



**DIMENSI-DIMENSI FIQH JINAYAH PADA PASAL 284
AYAT 1 KUHPidana TENTANG PERZINAAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam*

OLEH:

HERLINA SAFITRI

NIM. 1610700008

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

T.A 2020



**DIMENSI-DIMENSI FIQH JINAYAH PADA PASAL 284
AYAT 1 KUHPidana TENTANG PERZINAAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam*

OLEH:

HERLINA SAFITRI

NIM. 1610700008

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H
NIP 19710528 200003 2 005

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

T.A 2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - e-mail:
fasih.141nsp@gmail.com

Hal : Skripsi

Padangsidimpuan, 04 November 2020

An. **Herlina Safitri**

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan

Ilmu Hukum

IAIN Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu`alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Herlina Safitri yang berjudul "**Dimensi-Dimensi Fiqh Jinayah Pada Pasal 284 Ayat 1 KUHPidana Tentang Perzinaan**" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Dr. Ikhyaruddin Harahap, M.Ag.
NIP 19750103 200212 1 001

Pembimbing II

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H
NIP 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herlina Safitri

NIM : 16 107 00008

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Dimensi-Dimensi Fiqh Jinayah Pada Pasal 284 Ayat 1
KUHPidana Tentang Perzinaan


dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 kode Etik Mahasiswa IAD Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 20 Oktober 2020

Saya yang menyatakan,




Herlina Safitri

NIM. 16 107 00008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herlina Safitri

NIM : 16 107 00008

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Dimensi-Dimensi Fiqh Jinayah Pada Pasal 284 Ayat 1 KUHPidana
Tentang Perzinaan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Dimensi-Dimensi Fiqh Jinayah Pada Pasal 284 Ayat 1 KUHPidana Tentang Perzinaan". Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 20 Oktober 2020



Herlina Safitri

NIM. 16 107 00008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Herlina Safitri
NIM : 1610700008
JUDUL SKRIPSI : Dimensi-Dimensi Fiqh Jinayah Pada Pasal 284 Ayat 1
KUHPidana Tentang Perzinaan

Ketua

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag.
NIP:197501032002121001

Sekretaris

Risalan Basri Harahap, M.A.
NIP:198509012019031003

Anggota

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag.
NIP:197501032002121001

Risalan Basri Harahap, M.A.
NIP:198509012019031003

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP: 199111102019031010

Adi Syahputra Sirait, M.H.I.
NIP: 199012272018011001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal : Selasa, 27 Oktober 2020
Pukul : 16.00 WIB s/d 17.30 WIB
Hasil /Nilai : 82/ A
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3, 90
Predikat : **Pujian**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – e-mail : fasih.141.psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 910/In.14/D/PP.00.9/11/2020


Judul Skripsi: Dimensi-Dimensi Fiqh Jinayah Pada Pasal 284 Ayat 1 KUHPidana
Tentang perzinaan

Ditulis Oleh : HERLINA SAFITRI
NIM : 1610700008

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 5 November 2020
Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Herlina Safitri
NIM : 16 107 00008
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Dimensi-Dimensi Fiqh Jinayah Pada Pasal 284 Ayat 1
KUHPidana Tentang Perzinaan

Perzinaan merupakan masalah serius yang dihadapi agama Islam termasuk di Negara Indonesia. Dalam peraturan hukum Indonesia zina diatur dalam Pasal 284 Ayat 1 KUHPidana, dimana konsep zina yang dijelaskan dalam pasal tersebut berbeda dengan zina yang diterangkan dalam konsep Hukum Islam atau fiqh jinayah.

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana perbuatan zina dalam KUHPidana dan fiqh jinayah, bagaimana kriteria pelaku zina dalam KUHPidana dan fiqh jinayah dan bagaimana sanksi pelaku zina pada KUHPidana dan fiqh jinayah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbuatan zina dalam KUHPidana dan fiqh jinayah, untuk mengetahui kriteria pelaku zina dalam KUHPidana dan fiqh jinayah dan untuk mengetahui sanksi pelaku zina pada KUHPidana dan fiqh jinayah.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang berkenaan dengan konsep zina dalam fiqh jinayah dan konsep zina dalam Pasal 284 Ayat 1 KUHPidana. Selanjutnya jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian yang diperoleh, bahwa perbuatan zina pada Pasal 284 Ayat 1 KUHPidana memberikan tiga syarat esensial untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan zina, begitu juga dengan fiqh jinayah yang memberikan tiga rukun perbuatan zina. Pelaku zina pada Pasal 284 Ayat 1 KUHPidana berbeda dengan pelaku zina dalam fiqh jinayah, pada Pasal 284 Ayat 1 KUHPidana hanya berlaku bagi pasang pelaku zina yang sudah menikah dan melakukan persetubuhan tidak dengan pasangan sahnya dan tidak ada penentuan usia pelaku, sedangkan dalam fiqh jinayah pelaku zina ditetapkan kepada orang yang sudah menikah dan orang yang belum menikah dan orang yang sudah usia balig ditetapkan sebagai pelaku zina. Bahwa sanksi pelaku zina pada Pasal 284 Ayat 1 KUHPidana sangatlah ringan jika dibandingkan dengan hukuman zina dalam fiqh jinayah, pidana penjara yang diberikan kepada pelaku zina yang merupakan salah satu sanksi tindak pidana *ta'zir* dalam fiqh jinayah, dan para pelaku yang melakukan perbuatan zina dengan kualifikasi yang sudah pernah menikah ditetapkan sebagai pelaku kejahatan dan diberikan sanksi.

Kata Kunci : Dimensi, Fiqh Jinayah, KUHPidana, Perzinaan

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhana Wa Ta'ala*, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassallam*, yang telah berusaha payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Skripsi dengan judul “**Dimensi-Dimensi Fiqh Jinayah Pada Pasal 284 Ayat 1 KUHPidana Tentang Perzinaan**” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya pengetahuan dan literatur yang ada pada. Namun penulis banyak mendapat bimbingan dari dosen pembimbing dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Beserta seluruh civitas Akademik IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap MA.g Selaku Wakil Dekan I, Ibu Asnah, M.A. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution M.Ag Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

3. Ibu Dermina Dalimunthe, S.H, M.H sebagai Ketua Jurusan Prodi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap M.Ag sebagai Pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, S.H, M.H sebagai pembimbing II yang telah sangat sabar menyempatkan waktunya untuk melihat dan memeriksa bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan motivasi yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
7. Teristimewa penghargaan dan terimakasih kepada Ayahanda tercinta Miswardi dan Ibu tersayang Sri Waliyah yang telah banyak melimpahkan doa dan pengorbanannya yang senantiasa mengiringi langkah penulis.
8. Teristimewa penghargaan dan ucapan terima kasih kepada saudari penulis khususnya kakak Tutik Nuryani, S.E.I yang selalu mendukung dan tidak bosan-bosannya memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat terkhusus penulis ucapkan terimakasih kepada keluarga besar HPI khususnya Miska Sahri Hasibuan, Putri Situmeang, Syaiful Akhyar Harahap, Abdi Junaedi Harahap, Guntur Adi Saputra Harahap, Rizki Handayani Harahap dan Tuti Amma Sari Siregar, yang telah banyak mendukung dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu WaTa'ala memberikan balasan yang belipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan

senang hati. Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Maret 2020

HERLINA SAFITRI
NIM: 16 107 00008

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	De(dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— و	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
و.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
..... ا.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
..... ي	<i>Kasrh</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
..... و	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. *Ta marbutah* hidup, yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati, yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: **ال**. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
DAFTAR ISI.....	x
BAB I: PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	3
C. Batasan Istilah	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian	5
F. Kegunaan Penelitian	5
G. Metodologi Penelitian	5
H. Kajian Terdahulu	9
I. Sistematika Pembahasan	10
BAB II: ZINA DALAM FIQH JINAYAH	
A. Pengertian Zina.....	12
B. Dasar Hukum Pengharaman Zina.....	14
C. Unsur Dan Syarat Zina	17
D. Akibat Zina.....	21
E. Pembuktian Zina.....	24
F. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Zina	28
G. Pelaksanaan Hukuman Pelaku Zina	29
H. Sanksi Tindak Pidana Hudud Dalam Fiqh Jinayah.....	34
I. Sanksi Tindak Pidana <i>Ta'zir</i> Dalam Fiqh Jinayah.....	36
BAB III: ZINA DALAM KUHPIDANA	
A. Pengertian Zina.....	43
B. Dasar Hukum Zina	44
C. Sejarah Pasal 284 Mengenai Delik Zina Dalam KUHPidana	46
D. Unsur Zina Dalam Pasal 284 KUHPidana	48
E. Pembuktian Tindak Pidana Zina	48
BAB IV: HASIL PENELITIAN	
A. Perbuatan Zina	51
B. Kriteria Pelaku Zina.....	53
C. Sanksi Pelaku Zina	56
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejatinya manusia yang lahir di muka bumi ini mempunyai fitrah kesucian masing-masing yang merupakan anugerah dari Allah Swt. Kemudian sebagai manusia yang dibekali akal pikiran mempunyai tugas untuk menjaga fitrah kesucian tersebut. Namun pada era zaman modern sekarang ini, akhlak manusia mulai mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi. Salah satu kerusakan adalah pada moral manusia itu sendiri. Dapat dilihat salah satu bentuk kerusakan moral manusia itu adalah maraknya perzinaan.

Perzinaan merupakan masalah serius yang dihadapi agama Islam termasuk di Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur masyarakatnya untuk lebih beradab dan berakhlak mulia dengan dijadikannya Pancasila sebagai dasar, ideologi dan falsafah bangsa yang kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dinilai belum efektif mengatasi masalah perzinaan yang terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut terlihat dari kasus perzinaan yang semakin marak, berani, dan tidak tercermin rasa bersalah. Sikap tersebut merupakan cerminan bahwa masyarakat Indonesia khususnya umat Islam semakin jauh dari hukum Islam. Pengaruh budaya barat yang masuk ke Indonesia juga menyebabkan pergeseran nilai-nilai kesucian dalam masyarakat. Islam adalah agama yang sarat dengan nilai moral. Oleh karena

itu, pergaulan pria dan wanita memiliki batasan-batasan yang jelas dalam syariat atau hukum Islam.

Zina dalam fiqh jinayah (hukum pidana Islam) adalah “tindakan melakukan hubungan seksual yang diharamkan di kemaluan atau di dubur oleh dua orang (atau lebih) yang bukan suami istri”.¹Zina dalam artian ini tidak terikat pada orang yang sudah menikah saja, namun berlaku bagi siapa saja yang melakukan hubungan seksual sementara keduanya bukanlah sepasang suami istri, baik yang sudah menikah atau belum. Semua pihak yang telah terbukti secara meyakinkan telah melakukan perzinaan, maka ia wajib dikenakan *had* zina.

Firman Allah Swt, dalam QS Al-Isra: 32


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”.²

Syariat Islam secara umum mengandung kemaslahatan bagi manusia baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Agama Islam mengharamkan perbuatan zina karena di dalamnya terdapat risalah yang sangat baik dan sesuai dengan kebutuhan kehidupan manusia pada zaman sekarang. Jikalau hubungan antara lawan jenis sudah tidak lagi mengindahkan aturan hukum agama dan norma-norma dalam tatanan kehidupan masyarakat, maka

¹ Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 24.

² Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Medan: Yayasan Ar-Risalah, 2005), hlm. 286.

yang akan muncul adalah fenomena-fenomena yang menyedihkan dan mengenaskan.

Hukum positif Indonesia yang merupakan turunan dari hukum barat beranggapan bahwa zina tidak dianggap sebagai sebuah kejahatan dan tidak dihukum, selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai sumber hukum pidana Indonesia memang menganggap bahwa persetubuhan di luar pernikahan adalah zina. Namun, perbuatan zina yang memungkinkan untuk dihukum adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki maupun wanita yang telah menikah. Sedangkan bagi laki-laki maupun wanita yang melakukan zina dan belum menikah tidak termasuk ke dalam larangan tersebut.”Selain itu tindak pidana perzinahan tergolong sebagai delik aduan yang hanya dapat diproses apabila ada pihak yang mengadakan tindak pidana tersebut adapun pasal yang berbicara mengenai zina adalah Pasal 284 ayat (1) KUHPidana.”³

Berdasarkan uraian diatas, zina berdasarkan konsep dalam fiqh jinayah (hukum pidana Islam) dan KUHPidana mempunyai perbedaan dalam dimensinya, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul “**Dimensi-Dimensi Fiqh Jinayah Pada Pasal 284 Ayat 1 KUHPidana Tentang Perzinaan**”.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus masalah penelitian ini difokuskan pada sudut pandang konsep zina fiqh jinayah pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 70.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Dimensi: “Matra, ukuran panjang lebar, tinggi, luas”.⁴“Istilah dimensi dapat digunakan untuk menunjukkan sisi, bagian, aspek, atau sudut pandang sesuatu. Dalam dimensi hukum, yang dimaksudnya segi hukum yang menjadi fokus peninjauan”.⁵
2. Fiqh Jinayah: Ilmu tentang tindak pidana kejahatan dalam agama Islam.
3. KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Zina: Persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perbuatan zina dalam KUHPidana dan fiqh jinayah ?
2. Bagaimana kriteria pelaku zina dalam KUHPidana dan fiqh jinayah ?
3. Bagaimana sanksi pelaku zina pada KUHPidana dan fiqh jinayah ?

⁴ Sulchan Yasyin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amanah, 1997), hlm. 127.

⁵<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-dimensi-menurut-para-ahli>
(Diakses pada tanggal 18 September 2019, pukul 19:47)

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbuatan zina dalam KUHPidana dan fiqh jinayah.
2. Untuk mengetahui kriteria pelaku zina dalam KUHPidana dan fiqh jinayah.
3. Untuk mengetahui sanksi pelaku zina pada KUHPidana dan fiqh jinayah.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan kepastakaan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
2. Diharapkan menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.
3. Sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum.

G. Metode Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada September 2019 s/d Juni 2020.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepastakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang berkaitan

dengan bahasan tentang Dimensi-dimensi Fiqh Jinayah Pada Pasal 284 Ayat 1 KUHPidana Tentang Perzinaan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, pendekatan yang didasarkan pada kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan pendekatan historis, dengan memuat deskripsi dalam bentuk kata-kata bahasa, dimana pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang mengkaji permasalahan KUHPidana kemudian menyelesaikan permasalahan tersebut dalam fiqh jinayah.

4. Sumber-sumber Penelitian Hukum

Dalam proses penelitian ini, karena jenis penelitian ini adalah *library research*, maka pada tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang Dimensi-dimensi Fiqh Jinayah Pada Pasal 284 Ayat 1 KUHPidana Tentang Perzinaan.

a. Bahan Hukum Primer⁶

Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi; undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif. Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 143.

b. Bahan Hukum Sekunder⁷

Yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, dapat berupa: rancangan peraturan perundang-undangan, perundang-undangan yang tidak berlaku, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier⁸

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, leksikon dan lain-lain. Sedangkan pendapat Peter Mahmud Marzuki yang dikutip oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahwa bahan hukum tersier merupakan bahan non hukum, yang dapat berupa semua literatur yang berasal dari non hukum, sepanjang berkaitan atau mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

5. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran sumber hukum positif dan sistem hukum yang relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi. Penggunaan studi dokumen sebagai instrumen tunggal pengumpulan data disebabkan corak penelitian ini bersifat normatif yang hanya

⁷ Suteki Dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filfasat, Teori Dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 216.

⁸ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 158.

berkonsentrasi kepada penelitian kepustakaan (*library research*) untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-data sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah:

1. Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang diambil adalah data yang berhubungan dengan judul skripsi.
2. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.
3. Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban permasalahan.

b. Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data. Mengorganisasikan data, memilih-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang

penting, apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan.

H. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis akan melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan diantaranya:

1. Agustiawan dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Tindak Pidana Perzinahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Nasional)*”, menyimpulkan bahwa zina secara etimologis adalah persetubuhan haram. Sedangkan zina dalam artian terminologi adalah hubungan kelamin atau persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya akad yang ditentukan oleh syara’, sedangkan zina menurut hukum nasional adalah “persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya”.⁹
 2. M. Nurul Irfan dengan jurnal “*Perzinaan Dalam Perspektif Fikih Jinayah Dan Hukum Positif*”, dengan kesimpulan dampak yang begitu besar akibat tindak pidana zina. Yakni menyangkut masalah “perkawinan, dalam masalah iddah, dalam masalah penentuan mahram maupun dalam hal pemanfaatan uang hasil perbuatan zina”.¹⁰
- Faktor penyebab maraknya perzinaan di Indonesia meliputi faktor

⁹ Agustiawan, *Analisis Tindak Pidana Perzinahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Nasional)*, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2016, hlm. 68.

¹⁰ M. Nurul Irfan, “Perzinaan Dalam Perspektif Fikih Jinayah Dan Hukum Positif”, *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, vol 13 no 1 (Juni 2013), <https://repository.uinjkt.ac.id>

internal, berupa keimanan pelakunya dan faktor eksternal berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi pasal 284 KUHPidana, pasal 42 UUP atau pasal 99 KHI termasuk juga Putusan MK tentang status anak luar kawin.

3. Hendri Nauli Rambe dalam jurnalnya “*Perzinahan Dalam Perspektif Islam Sebagai Alternatif Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Perzinahan Di Indonesia*”, menyimpulkan bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana perzinahan dipenjara selama sembilan bulan sesuai dengan Pasal 284 ayat 1 KUHPidana. Dalam hukum Islam dikenal hukuman dera sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun bagi pelaku *ghairu muhsan* dan hukuman dera sebanyak seratus kali dan dirajam hingga mati bagi pelaku *muhsan*. Dalam hal pertanggungjawaban hukum pidana positif dan hukum Islam tidak menunjukkan perbedaan yang menonjol. Pertanggungjawaban pidana dilakukan oleh orang yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam hukum Islam “pembebanan seseorang dengan hasil atau akibat dari perbuatan yang dikerjakannya, dengan kemauan sendiri, mengetahui maksud, dan akibat dari perbuatannya”.¹¹

I. Sistematika Pembahasan

Dalam Penulisan skripsi ini, untuk mempermudah dalam memahami, maka penulis membagi isi skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan merupakan satu kesatuan yang

¹¹ Hendri Nauli Rambe, “*Perzinahan Dalam Perspektif Islam Sebagai Alternatif Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Perzinahan Di Indonesia*”, USU Law Journal, vol 4 no 1 (Januari 2016), <https://media.neliti.com>

tidak bisa dipisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis, maka sistematika penulisan terdiri dari:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab tinjauan pustaka yang berisikan tentang teori zina dalam fiqh jinayah dan teori zina dalam KUHPidana. Teori zina dalam fiqh jinayah membahas tentang pengertian zina, dasar hukum pengharaman zina, unsur dan syarat zina, sanksi hukum bagi pelaku zina, pembuktian zina, akibat zina, pelaksanaan hukuman pelaku zina, sanksi tindak pidana hudud dalam fiqh jinayah, dan sanksi tindak pidana *ta'zir* dalam fiqh jinayah.

Bab III merupakan bab zina dalam KUHPidana membahas tentang pengertian zina, dasar hukum zina, pembuktian tindak pidana zina, unsur zina dalam Pasal 284 KUHPidana dan sejarah Pasal 284 mengenai delik zina dalam KUHPidana.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang perbuatan zina dalam KUHPidana dan fiqh jinayah, kriteria pelaku zina dalam KUHPidana dan fiqh jinayah dan sanksi pelaku zina pada KUHPidana dan fiqh jinayah.

Bab V merupakan penutup, penulis mengemukakan kesimpulan dan saran.

BAB II

ZINA DALAM FIQH JINAYAH

A. Pengertian Zina

Menurut asy-Syarbini, zina adalah:

إِلَّا جُ الذَّكَرِ بِفَرْجِ مُحَرَّمٍ لِعَيْنِهِ خَالٍ عَنِ الشُّبْهَةِ مُشْتَهَى يُوجِبُ الْحَدَّ

Zina adalah “memasukkan kemaluan laki-laki (zakar) ke dalam kemaluan perempuan (*faraj*), merupakan hubungan terlarang tanpa ada syubhat, sehingga wajib atasnya *had*.”¹² Pendapat ini menjelaskan bahwa zina itu mempunyai ukuran tersendiri agar dapat dikatakan sebagai *jarimah* zina. Hukum Islam juga memberikan batasan terhadap zina, yaitu seseorang yang melakukan hubungan suami istri diluar pernikahan maka dianggap sebagai *jarimah* zina.

Abdul Qadir Audah menjelaskan:

تَعْرِيفُ الزَّانَا: يُعْرِفُ الزَّانَا عِنْدَ الْمَا لِكَيْنَ بِأَنَّهُ وَطْءُ مُكَلَّفٍ فَرَجِ أَدْمَى لَا مَلَكَ لَهُ فِيهِ بِاتِّفَاقٍ
تَعَمُّدًا

Defenisi zina, perzinahan didefenisikan sebagai “pertemuan *faraj* anak adam yang tidak memiliki perjanjian yang disengaja (ikatan perkawinan).”¹³

Ensiklopedia Hukum Islam menerangkan bahwa zina adalah “hubungan seksual antara laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan

¹² Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib asy-Syarbini, *Mughnil Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfadzil Minhaj*, (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H-1994 H), hlm. 442.

¹³ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadi Jilid II*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1992), hlm. 349.

seksual tersebut”.¹⁴Menurut *fuqaha* dari kalangan mazhab Hanafi, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap perempuan yang disertai nafsu seksual dan di antara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan secara sah atau ikatan perkawinan *syubhat*.

Sedangkan menurut Neng Djubaedah menyimpulkan bahwa zina adalah “hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (*syubhat*) dari pelaku atau pelaku zinayang bersangkutan.”¹⁵

Adapun ulama Syafi’iyah, zina adalah “memasukkan zakar ke dalam *faraj* yang haram dengan tidak syubhat dan secara naluriah memuaskan hawa nafsu”. Menurut Ibnu Rusyd mendefenisikan zina sebagai persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah atau semunikah (*syubhat*) dan bukan karena kepemilikan hamba sahaya. Menurut H.A. Dzajuli, dengan mengutip ulama Malikiyah, zina adalah *mewathui’nya* laki-laki *mukallaf* terhadap *faraj* wanita yang bukan miliknya dan dilakukan dengan sengaja.¹⁶

Ahli tafsir M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa zina adalah “persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat

¹⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 2026.

¹⁵ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 119.

¹⁶ Rahmat Hakim, Op. Cit, hlm. 69.

oleh akad nikah atau kepemilikan dan tidak juga disebabkan oleh syubhat (kesamaran)”¹⁷.

Dari berbagai pendapat di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa zina adalah melakukan hubungan suami istri dengan batasan yang telah ditentukan dan antara kedua pihak tidak ada ikatan pernikahan.

Islam mengharamkan zina karena zina merupakan perbuatan yang tercela. Zina juga dianggap dapat memberi peluang bagi perbuatan memalukan lainnya yang dapat menghancurkan landasan berkeluarga yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan lain seperti pembunuhan. Hikmah dibalik diharamkannya zina yang paling utama adalah menyelamatkan *nasab* (keturunan), menyelamatkan nama baik manusia dan mencegah menyebarnya berbagai penyakit jasmani maupun rohani.

B. Dasar Hukum Pengharaman Zina

Aturan zina dalam Islam berdasarkan pada firman Allah Swt dalam surat Al-Isra’: 17 ayat 32,

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”¹⁸.

Ayat-ayat al-Qur’an yang menggubakan kata ”jangan mendekati”, seperti ayat di atas, biasanya larangan mendekati sesuatu yang dapat

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an, Vol 8*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 471.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah*, (Medan: Yayasan Ar-Risalah, 2005), hlm. 286.

merangsang jiwa/nafsu untuk melakukan sesuatu. Maka larangan mendekati mempunyai makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang mempunyai potensi mengantar untuk melakukannya. Perzinaan memiliki rangsangan yang sangat kuat, oleh sebab itu al-Quran melarang untuk mendekatinya. “Sementara itu makna “jalan yang buruk” dipahami oleh ulama dalam arti jalan buruk karena ia mengantarkan menuju neraka”.¹⁹ Zina dalam Islam merupakan perbuatan yang sangat tercela atau keji dan merupakan jalan yang buruk. Zina dapat memberikan dampak negatif yang luas bagi kehidupan umat manusia. Oleh sebab itu, maka Islam melarang untuk mendekatinya, karena zina dapat menyebabkan seseorang membunuh anak hasil zina.

Dalam al-Qur’an surat Al-Nur: 24 ayat 2 Allah Swt juga berfirman, yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ
فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya:

perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.²⁰

Kata *jaldah* diambil dari kata *jild* yang artinya kulit. Penggunaan kata tersebut bahwa pencambukan yang dilakukan ketika menjatuhkan hukuman

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an, Vol 7*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 80.

²⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 351.

hendaknya tidak terlalu keras, sehingga tidak menyakiti daging. “Lalu pada kata *ra'fah* yang digunakan dalam ayat ini bukan rahmat/rahmah, karena *ra'fah* adalah belas kasih yang mendalam melebihi rahmat”.²¹ Sehingga ayat ini tidak melarang kasih sayang dan rahmat kepada yang dicambuk selama rahmat itu tidak mengakibatkan diabaikannya hukuman. Untuk lebih jelas, makna kata *ra'fah* dapat dipahami larangan-Nya untuk tidak menghalangi jatuhnya sanksi terhadap pelaku zina. Dalam ayat ini kita menyoroti zina yang dilakukan oleh perempuan pezina dan laki-laki pezina yang belum pernah menikah. *Had* atau hukuman yang dijatuhkan kepada keduanya adalah didera (cambuk) sebanyak seratus kali. Pada saat pelaksanaan hukuman juga hendaknya dilakukan di hadapan khalayak ramai. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan bagi orang-orang yang tidak melakukan zina bahwa hukum Allah itu benar nyatanya.

Dalam suatu riwayat hadist, Rasulullah Saw bersabda:

٤٠١٣ - عَنْ أَبِي حُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، أَنَّهُمَا قَالَا ، إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَتَشُدُّكَ اللَّهُ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَقَالَ الْخَضَمُ الْآخِرُ - وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ : نَعَمْ ، فَأَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَنَذَلِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَم : " قُلْ " ، قَالَ : إِنَّ ابْنَ كَانٍ عَسِيفًا عَلَى هَذَا ، فَرَنْبِيَامَرْتِيهِ ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَأَقْنَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبَ عَامٍ ، وَإِنَّ عَلِيَّامْرَأَةً هَذَا الرَّجْمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَا أَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبَ عَامٍ ، وَاعْدُ يَا أُنَيْسِلِرْجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ . إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا ، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمُهَا ، عَلَيْهَا ، فَاعْتَرَفَتْ . (رواه الجمعة)

²¹ M. Quraish Shihab, Op. Cit, hlm. 472.

Artinya:

Dari Abi Hurairah dan Zaid bin Khalid mereka berkata, bahwa ada seorang laki-laki Baduwi datang ketempat Rasulullah saw. Seraya berkata, Ya Rasulullah, Demi Allah, sungguh aku meminta kepadamu kiranya engkau dapat memutuskan hukum untukku dengan kitabullah, sedang lawannya berkata – padahal yang kedua ini lebih pintar dari pada dia- Ya, putuskanlah hukum antara kami berdua ini menurut kitabullah, dan izinkanlah aku (untuk berkata), Lalu Rasulullah saw menjawab, “silahkan”.. maka berkatalah kedua orang itu, bahwa anakku bekerja kepada orang ini lalu ia berzina dengan istrinya sedang aku sendiri sudah diberitahu, bahwa anakku itu harus dirajam lalu aku akan menebusnya dengan seratus kambing dan seorang anak perempuan (*walidah*), lalu aku bertanya pada orang-orang yang pintar maka jawabnya, bahwa anakku harus di dera seratus kali dan diasingkan (dipenjara) selama setahun, sedang istri orang ini harus dirajam. Maka jawab Rasulullah saw , “Demi dzat yang diriku dalam kekuasaan-Nya, sungguh aku akan putuskan kalian berdua dengan kitabullah, yaitu: Hamba dan kambing itu dikembalikan (kepadamu), sedang anakmu harus didera seratus kali dan diasingkan selama setahun”. Dan engkau hai Unais pergilah bertemu seorang dari Aslam untuk bersama-sama ketempat istri orang ini, dan tanyakan , jika dia mengaku (berzina) maka rajamlah dia.(Muttafaq ‘alaihi).²²

Hadist di atas menjelaskan tentang hukuman hudud bagi zina *muhshan* adalah hukum rajam dengan dilempar batu sampai meninggal dunia. *Al-muhshan* ialah orang yang pernah berhubungan intim yang didasarkan pada ikatan perkawinan yang sah. Hukuman bagi pelaku zina *ghairu muhshan* (orang yang belum menikah) adalah seratus kali cambuk dan diasingkan selama satu tahun. Dalam hadist di atas juga menjelaskan tentang pengakuan pelaku zina sebagai alat bukti tindak pidana zina.

C. Unsur Dan Syarat Zina

Unsur dari zina ialah persetubuhan (*wathi*) yang haram beserta itikad jahat yang diekspresikan dalam bentuk kesengajaan melakukan hubungan haram tersebut. Persetubuhan yang dianggap sebagai zina yaitu:

²² Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pusataka Amani, 1995), hlm. 488.

1. “Persetubuhan dalam *farji* (kemaluan), dengan ukuran adalah apabila kepala kemaluan (*hasyafah*) telah masuk kedalam *farji* walaupun sedikit.”²³ Dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara *zakar* (kemaluan laki-laki) dan *farji* (kemaluan perempuan), selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.
2. Hal ini dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai ikatan perkawinan.
3. Unsur kesengajaan di sini menjelaskan bahwa para pelaku zina sudah mengetahui bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah haram, namun para pelaku tetap melakukan hal tersebut dengan sengaja, sehingga para pelaku zina pantas dijatuhi *had* (hukuman) dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Pelaku zina yaitu orang yang sudah cakap hukum, ditandai dengan balig, apabila pelakunya adalah anak kecil yang belum balig, ia tidak dapat dijatuhi hukuman *had* berdasarkan kesepakatan ulama.²⁴
 - b. Pelaku tersebut berakal, apabila pelaku adalah orang gila, ia tidak dapat dijatuhi hukuman *had* berdasarkan kesepakatan ulama. Apabila ada orang yang berakal berzina dengan orang yang gila, maka yang dijatuhi hukuman *had* adalah orang yang berakal sehat dari keduanya.

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 303.

²⁴ *Ibid*, hlm 312.

- c. Pelaku zina seorang yang muslim, perzinaan yang dilakukan oleh sesama orang kafir tidak dikenakan hukuman. Akan tetapi, ia harus dihukum *ta'zir* jika ia menampakkan perbuatannya itu. Apabila ada orang kafir yang memaksa perempuan Muslimah untuk berzina (memperkosanya), maka si kafir tersebut dibunuh. Kemudian jika si perempuan Muslimah itu melakukan perzinaan dengan sukarela, maka si kafir dihukum *ta'zir*. Adapun pandangan dari jumhur ulama menyatakan bahwa hukuman *had* zina juga dijatuhkan kepada pelaku kafir, akan tetapi ia tidak dijatuhi hukuman rajam jika statusnya adalah *muhsan*, melainkan didera menurut ulama Hanafiyah. Sementara itu, menurut ulama Hanabilah dan ulama Syafi'iyah, hukuman *had* zina dan hukuman *had* minuman keras tidak dijatuhkan kepada pelaku kafir *musta'man*, karena hukuman *had* zina dan hukuman *had* minuman keras adalah hak Allah Swt, sementara orang kafir *musta'man* dan *mu'aahad* tidak memiliki kewajiban untuk berkomitmen terhadap hak-hak Allah Swt.
- d. Pelaku tersebut melakukan dengan sadar, sukarela, suka sama suka, dan adanya usaha dari pelakunya.
- e. Pelaku zina melakukannya dengan manusia. Apabila ada seseorang menyetubuhi binatang, maka ia tidak dikenai hukuman *had* berdasarkan kesepakatan mazhab empat menurut pendapat yang lebih sah di kalangan ulama Syafi'iyah. Akan tetapi ia dikenai hukuman *ta'zir*. Sedangkan binatang yang menjadi objek

persetubuhan itu sendiri tidak perlu dibunuh dan tetap boleh dimakan dagingnya menurut jumhur. Akan tetapi menurut ulama Hanabilah, “binatang tersebut harus dibunuh dengan catatan harus ada dua orang saksi laki-laki yang memberikan kesaksian bahwa pelaku menyetubuhi binatang tersebut, dagingnya haram untuk dikonsumsi, dan pelaku harus menggantinya.”²⁵

- f. Pelaku yang dizinai harus perempuan yang memang sudah bisa disetubuhi. Apabila perempuan yang dizinai adalah masih kecil yang anak kecil sepertinya belum bisa disetubuhi, maka keduanya tidak dikenai hukuman *had* menurut ulama Hanafiyah. Seorang perempuan yang dizinai tidak dijatuhi hukuman *had* jika orang yang menzinainya adalah belum balig. Sementara itu, jumhur ulama mengatakan, orang yang berzina dengan seorang anak perempuan yang masih kecil yang sudah memungkinkan untuk disetubuhi tetap dikenai *had*, meskipun si anak perempuan tidak berstatus mukallaf. Hal ini dikarenakan pelaku sudah bisa dikatakan sebagai pelaku zina dan bisa dikenai hukuman *had*, sedangkan si anak perempuan maka tentunya ia tidak bisa dikatakan telah berzina dan belum bisa dikenai hukuman *had*, sama dengan perempuan yang sedang tidur dan perempuan yang gila.
- g. Perzinaan tidak dilakukan pada wanita yang syubhat. Apabila persetubuhan yang dilakukan disertai dengan adanya unsur

²⁵*Ibid*, hlm. 313.

syubhat, maka hukuman *had* gugur. Seperti, apabila seseorang mengira perempuan yang ada di hadapannya adalah istrinya atau budak perempuan miliknya, maka ia tidak dapat dijatuhi hukuman *had* menurut ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan ulama Hanabilah, pelaku tetap dijatuhi hukuman *had*.

- h. Pelaku mengetahui zina adalah haram. Jika pelaku zina mengaku tidak mengetahuinya, dan dia memang adalah orang yang dalam kondisi jika ia tidak mengetahui hukum haram berzina maka itu wajar dan bisa diterima. Dalam hal ini ulama Malikiyah dan pendapat yang *raajih* menyatakan bahwa orang yang tidak mengetahui hukum keharaman berzina, orang yang keliru, dan orang yang lupa tidak dapat dijatuhi hukuman *had*, seperti orang yang lupa telah menceraikan istrinya.
- i. “Perempuan yang dizinahi tersebut hidup”.²⁶ Orang yang menyetubuhi mayat tidak dikenai hukuman *had* menurut jumhur ulama, sedangkan pendapat yang populer ulama Malikiyah mengharuskan dijatuhkannya hukuman *had* kepadanya.

D. Akibat Zina

Ulama fikih mengemukakan beberapa persoalan yang muncul akibat dari perzinaan, yaitu:

²⁶ Abdul Azis Dahlan, *Op. Cit*, hlm. 2028.

1. Dalam masalah perkawinan, orang mukmin tidak boleh mengawini orang yang telah melakukan zina, hal ini berdasarkan firman Allah Swt, Q.S an-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya:

laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.²⁷

Akan tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa kandungan ayat ini tidak sampai mengharamkan perkawinan antara mukmin dengan orang yang pernah berbuat zina, namun ayat ini merupakan sebatas celaan terhadap pelaku zina.

2. Masalah idah, ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, dan ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa wanita yang melakukan perzinaan tidak berhak mempunyai idah, karena idah merupakan syariat yang ditetapkan bagi wanita yang dikawini secara sah. Sedangkan ulama mazhab Maliki berpendirian bahwa "idah diperlukan bagi wanita yang melakukan perzinaan agar bibit anak tidak bercampur dalam rahim wanita tersebut, apalagi jika yang mengawininya itu bukan laki-laki yang menzinainya".²⁸
3. Status anak yang lahir karena zina, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa anak yang lahir akibat dari perzinaan adalah anak yang suci

²⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 351.

²⁸ Abdul Azis Dahlan, *Op. Cit*, hlm. 2032.

dan tidak menanggung beban dosa apa pun yang dilakukan kedua pasangan yang berzina. Akan tetapi dalam segi waris-mewarisi, jumbuh ulama yang terdiri dari ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa anak tersebut hanya memiliki hak waris-mewarisi dengan wanita yang melahirkannya atau kerabat wanita tersebut. Anak yang lahir dari hasil perzinaan tidak bernasab kepada laki-laki yang melakukan zina dengan ibunya. "Apabila anak tersebut hendak menikah nantinya, maka yang berhak untuk menjadi walinya adalah hakim".²⁹

4. Dalam penentuan mahram, ulama mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i berpendapat bahwa hubungan seksual diluar nikah tidak mengakibatkan hubungan mahram diantara kedua belah pihak. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, apa yang diharamkan dalam perkawinan yang sah, maka haram pula dalam hubungan seksual di luar nikah.
5. Hasil (upah) yang diterima dari perzinaan, hal ini berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh wanita-wanita malam atau yang dikenal dengan prostitusi. Prostitusi atau juga disebut pelacuran berasal dari bahasa Latin yaitu *prostituere* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan, pencabulan, atau

²⁹ Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 239.

pergendakan.³⁰ Ulama fikih dalam masalah ini sepakat menyatakan bahwa hasil menjual diri itu haram dimanfaatkan oleh wanita tersebut dan tidak boleh pula dikembalikan kepada laki-laki yang dihiburnya.

E. Pembuktian Zina

Zina merupakan perbuatan yang serius dan ancaman hukuman yang serius juga. Pembuktian zina harus menghasilkan titik terang yang dapat meyakinkan hakim agar dapat dilaksanakan *had* zina yang semestinya. Hal ini dikarenakan apabila hakim ragu-ragu terhadap suatu kasus zina, maka *had* zina tidak dapat dilaksanakan.

Zina dapat dibuktikan dengan salah satu dari tiga macam pembuktian, sebagai berikut:

1. Pengakuan pelaku, pengakuan tersebut dilakukan oleh para pelaku zina sebanyak empat kali, dengan jelas, terang dan ia tidak menarik kembali pengakuannya tersebut sampai dilaksanakannya *had* zina atas dirinya. Pengakuan ini bersumber dari orang yang sudah balig, berakal. Oleh karena itu, pengakuan anak kecil dalam suatu kasus pidana dengan ancaman hukuman *had* adalah pengakuan yang tidak sah, karena perbuatan anak kecil tidak bisa dianggap sebagai tindak pidana. Pengakuan diucapkan tanpa ada unsur paksaan dari orang lain. Pengakuan orang yang dipaksa dalam suatu tindak pidana dengan ancaman *had* dan dalam masalah yang menyangkut harta benda adalah tidak dapat diterima. Pengakuan itu benar-benar pembenaran atas apa

³⁰ Khoiruddin Manahan Siregar, "PARADOKS PENGATURAN HUKUM PROSTITUSI DI INDONESIA," *Jurnal Al-Maqasid* 5, no. 1 (June 2019): 82–94. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/1719/0>

yang ia lakukan. Suatu pengakuan harus dengan menggunakan lisan atau perkataan, sehingga tidak cukup dengan hanya menggunakan tulisan atau isyarat. Maka dari itu pengakuan dari orang yang bisu tidak dapat diterima, baik dengan tulisan atau dengan isyarat. Karena syariat menggantungkan wajibnya hukuman *had* kepada adanya bukti yang sangat valid, dan bukti tidak dapat valid kecuali jika disampaikan dengan jelas. Sementara itu, ulama Syafi'iyah mengatakan, tertetapkannya hukuman *had* sudah cukup dengan pengakuan seseorang yang bisu dengan menggunakan isyarat bahwa dia telah melakukan perzinaan.

2. “Kesaksian empat orang laki-laki yang adil, jumlah empat orang laki-laki ini bersifat mutlak”.³¹ Hakim tidak dapat menjatuhkan *had* zina jika saksi yang ada kurang dari empat orang laki-laki. Saksi dalam tindak pidana zina harus melihat langsung dengan mata kepala sendiri, bukan dari orang lain. Ia juga harus orang yang beragama Islam. Saksi dalam perzinaan harus memuat beberapa syarat, yaitu:
 - a. Mukallaf, yaitu balig dan berakal, maka dari itu kesaksian anak kecil dan orang gila tidak diterima.
 - b. Laki-laki, kesaksian perempuan tidak diterima sama sekali sebagai bentuk pemuliaan terhadap para kaum perempuan karena perzinaan adalah tindakan yang keji.

³¹ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khathab ra*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 697.

- c. Adil, tidak diterima kesaksian orang-orang fasik dan orang-orang yang belum jelas kepribadiannya yang tidak diketahui keadilannya, karena bisa jadi orang tersebut adalah orang yang fasik.
- d. Merdeka, kesaksian tidak dapat diterima jika kesaksiaan tersebut berasal dari hamba sahaya.
- e. Beragama Islam, orang-orang kafir dzimi tidak dapat memberikan kesaksian karena keadilan mereka tidak dapat dipastikan.
- f. *Ashaalah* (orisinil), kesaksian di atas kesaksian tidak dapat diterima. Begitu juga surat seorang hakim kepada hakim yang lain, karena adanya unsur syubhat pada keabsahan terjadinya tindak pidana, sementara hukuman *had* tidak dapat ditetapkan jika masih mengandung unsur syubhat.
- g. Kesamaan objek kesaksian, dimana keempat saksi yang ada semuanya memberikan kesaksian atas tindakan yang sama yang dilakukan di tempat yang sama dan pada waktu yang sama.
- h. Para saksi memberikan kesaksian mereka di satu majelis, para saksi harus berada di majelis yang sama pada saat memberikan kesaksian.
- i. Terdakwa adalah orang yang kondisinya memang memungkinkan untuk melakukan persetujuan.
- j. Terdakwa adalah orang yang mampu untuk mengajukan klaim adanya unsur syubhat. Maka oleh sebab itu, jika terdakwa adalah orang yang bisu, maka kesaksian para saksi tidak dapat diterima. Karena bisa saja terdakwa mengklaim adanya unsur syubhat jika dia dapat berbicara.

- k. Kasusnya tidak kadaluarsa, dimana tidak adanya rentang waktu tertentu antara saat menyaksikan perbuatan pidana tersebut dengan pemeberian kesaksian. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya tuduhan atau timbulnya fitnah. Karena jika kesaksian yang ada diberikan setelah lewatnya beberapa rentang waktu tertentu dari saat para saksi menyaksikan tidak pidana yang di perkarakan dengan tanpa adanya uzur yang tampak, maka itu menunjukkan bahwa kedengkianlah yang mendorong para saksi tersebut untuk memberikan kesaksian. Namun apabila kadaluarsa karena adanya uzur yang tampak, seperti tidak ada hakim dikawasan tempat terjadinya perkara, atau karena jarak perjalanan menuju ketempat sang hakim sangatlah jauh sehingga mengkhawatirkan keamanan jalannya, maka tidak ada penghalang untuk menerima kesaksian yang seperti ini. Adapun masalah berapa lama jeda waktu kadaluarsa yang diperhitungkan disini, menurut Imam Abu Hanifah diserahkan sepenuhnya kepada ijtihad hakim. Karena masing-masing orang mempunyai uzur yang berbeda-beda tergantung ruang, waktu dan lingkungan. “Sementara itu Muhammad dan Abu Yusuf mengatakan bahwa jeda waktu kadaluarsa adalah satu bulan atau lebih.”³²
- l. Para saksi yang ada masih tetap mempunyai *ahliyyah* (kelayakan dan kompetensi untuk memberikan kesaksian) sampai dilaksanakannya hukuman *had*.

³²Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit*, hlm.326.

3. Hamil, seorang wanita dapat dijatuhi *had* zina manakala terlihat kehamilan di perutnya, sedangkan ia tidak dalam ikatan perkawinan, dan ia tidak dapat menghadirkan bukti yang dapat menghapus *had* zina atasnya.

F. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Zina

Zina dalam syariat Islam dianggap sebagai *jarimah huddud*, yaitu *jarimah* yang meduduki hirarki urutan paling atas dalam hirarki *jarimah* hukum pidana Islam. *Jarimah huddud* mengancam berat pelaku kejahatan mulai dari qisas nyawa hingga qisas anggota badan. Upaya menajatuhi hukuman yang berat bagi pelaku zina dilakukan untuk mencegah menyebar luasnya pencabulan, kerusakan akhlak, dan moral manusia. Hal ini juga bertujuan untuk menumbuhkan anggapan masyarakat bahwa kerugian dari zina tidak hanya merugikan perseorangan saja, tetapi tatanan masyarakat juga terkena dampaknya.

Dalam fiqh jinayah, setidaknya ada tiga macam hukuman bagi pelaku zina, yaitu: “hukuman jilid atau dera, hukuman pengasingan, dan hukum rajam”.³³ Mengacu kepada Al-Qur’an surat An-Nur ayat 2 dan hadist shahih, pelaku tindak pidana zina dibedakan menjadi dua, yaitu zina *muhshan* dan zina *ghairu muhshan*. Jenis sanksi yang diberikan antara keduanya pun berbeda.

Hukuman dera dan hukuman pengasingan diterapkan bagi pelaku zina *ghairu muhshan*, yaitu perzinaan yang dilakukan oleh mereka yang belum merasakan persetubuhan atau belum menikah. Sedangkan pelaku zina *muhshan*

³³ Rahmat Hakim, Op. Cit, hlm. 71.

dihukum rajam. Menurut sebagian ulama, pelaku zina *muhshan* ialah orang yang telah merasakan hubungan seksual dan statusnya sedang menikah maupun tidak (duda/janda). Pemberian hukuman yang berat ini dikarenakan ia telah mengingkari nikmat Tuhan yang telah diberikan kepadanya melalui jalan perkawinan. Kalaupun ada faktor-faktor lain yang harus dipenuhi, maka seorang laki-laki tersebut dapat melakukan jalan lain seperti poligami.

Kemudian dibalik pengharaman zina adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia itu sendiri. Adapun teori yang dapat digunakan adalah *ad-Daruriyyat al-Khams* atau *Maqasid Syariah* yang merupakan nilai-nilai, tujuan yang terkandung dalam segenap ketentuan hukum Islam. Sebagian ulama ada yang mengemukakan tujuan penetapan hukum lebih dari sekedar memberi kemaslahatan. Ada rincian yang lebih detail mengenai hal tersebut, akan tetapi fokus pembicaraan tetap bertumpu pada masalah.³⁴

Adapun pembagian dari *ad-Daruriyyat al-Khams* atau *Maqasid Syariah* yakni³⁵:

(1) Hifzh al-din الدين (pemeliharaan agama), artinya terjaga norma agama dari hal-hal yang mengotorinya, baik dari sisi akidah maupun amal, teori maupun praktek serta menjamin keutuhan agama yang menjadi pilihan rakyat secara

³⁴ Fatahuddin Aziz Siregar, "LANGKAH-LANGKAH MENGETAHUI MAQASID ASY-SYARI'AH," *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 1 (June 2018): 1–14. <http://jurnal.iain-padangsidiimpunan.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/1432>

³⁵ Zul Anwar Ajim Harahap, "EKSISTENSI MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA," *Istinbâth Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam* 16, no. 1 (June 2017): 22–64. <https://www.neliti.com/publications/178412/eksistensi-maq%C3%A0shid-al-syar%C3%ACah-dalam-pembaruan-hukum-pidana-di-indonesia>

umum dengan tindakan preventif terhadap setiap potensi yang bisa mengganggu prinsip-prinsip agama yang *qath'i*.

(2) Hifzh al-nafs النفس (pemeliharaan jiwa), yaitu melindungi hak hidup setiap individu dan masyarakat secara kolektif serta segala hal yang dapat mengancam jiwa. Seperti pemberantasan penyakit menular, hukuman bagi pelaku pembunuhan dan sebagainya.

(3) Hifzh al-'aql العقل (pemeliharaan akal), mencegah terjadinya *khalal* (cacat) pada akal yang dapat mengganggu daya pikir dan kreatifitas. Eksistensi akal sangat urgen sekali dalam menumbuhkembangkan semangat menggali nilai-nilai agama, sehingga tentunya harus dijaga dari hal-hal yang merusaknya. Seperti minuman keras, narkoba, alkohol, zat aditif dan sebagainya.

(4) Hifzh al-nasl النسل (memelihara keturunan), melestarikan kelangsungan generasi dengan mempermudah proses pernikahan, menghindari setiap kebijaksanaan yang dapat memutus kelangsungan hidup; seperti vasektomi, tubektomi dan sebagainya.

(5) Hifzh al-mal المال (memelihara harta), mengembangkan sumber-sumber perekonomian rakyat, menjamin hak milik pribadi dan menjaga keamanan harta tersebut.

G. Pelaksanaan Hukuman Pelaku Zina

Hukuman dera atau rajam bagi pelaku zina yang terbukti melalui pengakuan, maka yang menghukumnya adalah hakim. Apabila tindak pidana zina dibuktikan oleh para saksi, maka yang melaksanakan hukuman adalah para saksi dan diikuti oleh masyarakat. Menurut para ulama, pelaksanaan

hukuman rajam bagi pelaku zina harus dilakukan ditempat terbuka dan ramai dikunjungi oleh orang, karena jumlah rajam yang tidak terbatas. Sedangkan untuk hukuman dera dapat dilakukan oleh satu orang saja.

Pelaku zina laki-laki yang akan dijatuhi hukuman rajam, maka pelaksanaan baginya dalam posisi berdiri. Sementara itu untuk pelaku zina wanita menurut ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, dan sebagian ulama Hambali berpendapat bahwa dapat digalikan lubang sampai batas dadanya. Akan tetapi kebolehan untuk menggali lubang ini untuk wanita yang dirajam dengan pembuktian melalui saksi. Apabila pembuktiannya melalui pengakuan pelaku, maka tidak boleh digalikan lubang. Pendapat mazhab Maliki dan pendapat lain ulama Hambali menyatakan bahwa “wanita yang terbukti melakukan zina tidak perlu digalikan lubang”.³⁶

Para ulama berberda pendapat seputar persyaratan bahwa para saksi adalah pihak pertama yang melempar batu pada eksekusi rajam, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah mengatakan, apabila vonis hukuman rajam adalah “ditetapkan berdasarkan kesaksian, maka disyaratkan agar yang pertama kali melempar batu eksekusi rajam adalah para saksi sebagai bentuk *istihsaan*.”³⁷ Hal ini berdasarkan pada satu riwayat dari Ali ibnu Abi Thalib r.a., bahwasannya ia berkata, “ Para saksi merajam terlebih dahulu, kemudian imam, baru kemudian orang-orang”. Diperhitungkannya syarat ini adalah mengandung bentuk kehati-

³⁶ Abdul Azis Dahlan, *Op. Cit*, hlm. 2031.

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit*, hlm.334.

hatian sebagai usaha menghindari hukuman *had*. Karena para saksi, ketika mereka harus menjadi orang yang pertama yang merajam, barangkali akan merasa berat untuk melakukannya, sehingga hal tersebut bisa mendorong mereka untuk menarik kembali kesaksian mereka, sehingga hukuman *had* rajam gugur atas diri terpidana. Maka dari itu, jika ada sebagian dari para saksi tersebut menolak untuk melakukan perajaman, maka menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad gugurlah *had* rajam tersebut, juga menurut satu versi riwayat dari Abu Yusuf. Karena keengganan para saksi untuk merajam memunculkan spekulasi bahwa mereka berbohong dalam kesaksian mereka. Sementara dalam hukuman *had* cambuk, tidak disyaratkan para saksi adalah yang memulai memeberikan cambukan. Karena mereka tidak mengetahui tata cara pencambukan yang benar.

2. Ulama Malikiyah mengatakan, jika imam menghadiri acara eksekusi hukuman rajam, maka diperbolehkan baginya untuk mengawali merajam atau boleh juga mengawali merajam adalah selain imam. Karena menurut Imam Malik, tidak satu pun Hadits sahih atau sunnah yang dapat digunakan sebagai dasar dalil yang menjelaskan bahwa para saksi adalah yang harus memulai perajaman terlebih dahulu, kemudian imam atau hakim, baru kemudian orang-orang umum.
3. Sementara itu ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah mengatakan, jika suatu hukuman *had* rajam ditetapkan berdasarkan kesaksian para saksi, maka menurut sunnah yang memulai rajam adalah para saksi,

kemudian imam atau hakim, kemudian orang-orang. Karena para saksi ketika mereka tidak dalam posisi memberikan kesaksian maka mereka adalah orang-orang biasa sama dengan orang-orang lain. Adapun imam atau hakim adalah orang yang memiliki wewenang untuk menjalankan hukuman *had*. Dan juga rajam adalah “salah satu dari dua macam hukuman *had* perzinaan sehingga ia disamakan dengan hukuman *had* cambuk yang tentunya tidak disyaratkan bahwa yang mencambuk pertama kali harus para saksi.”³⁸

Alat yang digunakan dalam pelaksanaan hukuman *had* rajam dilaksanakan dengan menggunakan *madar* (tanah yang sudah membatu) dan dengan menggunakan batu yang berukuran sedang (segenggaman). Pada hukuman *had* rajam tidak menggunakan batu kecil agar rasa sakit yang diderita sang terhukum tidak terlalu lama, dan tidak pula menggunakan batu yang besar yang dapat menyebabkan sang terhukum terlalu cepat meninggal, sehingga pengajaran terhadap sang terhukum tidak tercapai.

Adapun pada hukuman *had* cambuk, dilakukan dengan cemeti atau cambuk yang sudah lunak ujungnya dan tidak menelentangkan sang terhukum di tanah. Algojo dalam melakukan pencambukan tidak boleh sampai mengangkat tangannya sampai di atas kepalanya, karena dikhawatirkan akan menyebabkan sang terhukum meninggal dunia atau sampai menyebabkan kulitnya terkelupas. Algojo harus mencambuk dengan cambukan yang tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan, hal ini

³⁸*Ibid*, hlm 335.

dilakukan agar tidak menyebabkan sang terhukum meninggal namun pada saat yang bersamaan dapat memberikan efek jera.

Pada bagian tubuh yang dicambuk dalam hukuman had zina, dalam pandangan para ulama terdapat perbedaan, diantaranya ialah:

- a. Ulama Hanafiyah mengatakan agar “tempat pemukulan tidak pada satu bagian tubuh saja.”³⁹ Karena hal yang seperti itu dapat menyebabkan rusaknya anggota tubuh bagian tertentu dan dapat merobek kulit. Pemukulan harus diarahkan kebeberapa bagian anggota tubuh yang berbeda seperti dua bahu, dua lengan atas, dua lengan bawah, dua betis, dan dua kaki. Pemukulan juga tidak dapat diarahkan pada anggota badan yang sensitif seperti wajah, kepala, dada, perut, serta alat-alat reproduksi.
- b. Imam Malik mengatakan, dalam pemukulan *had* cambuk, yang dipukul adalah punggung dan sekitarnya.
- c. Imam Syafi’i mengatakan, pemukulan dilakukan “merata pada bagian anggota badan dengan memperhatikan agar jangan sampai memukul wajah, alat kelamin, panggul, dan anggota tubuh yang sensitif lainnya.”⁴⁰ Hal ini dikarenakan pemberian hukumann *had* cambuk adalah bertujuan memberikan efek jera bukan untuk membunuh si terhukum.
- d. Imam Ahmad mengatakan, seluruh tubuhnya harus merasakan pukulan, kecuali tiga anggota badan yaitu kepala, wajah, dan alat kelamin, baik apakah yang terhukum tersebut laki-laki maupun perempuan. Karena

³⁹*Ibid*, hlm 341.

⁴⁰*Ibid*, hlm 341

selain ketiga anggota badan tersebut, bukanlah anggota badan yang sensitif dan mematikan, sehingga statusnya serupa dengan punggung.

Sedangkan untuk wanita pelaku zina yang akan dijatuhi hukuman rajam dalam keadaan hamil, maka pelaksanaan hukumannya ditangguhkan sampai ia melahirkan. Larangan ini bertujuan untuk agar janin yang dikandungnya tidak menderita atau keguguran. Hal ini disebabkan bahwa janin tersebut tidak ikut berdosa atas dosa yang dilakukan oleh ibunya.

Hukum jenazah orang yang meninggal dunia dikarenakan menjalani eksekusi rajam, jumhur ulama mengatakan, jika orang yang dirajam sudah meninggal dunia, maka jenazahnya dimandikan, dikafani, dishalatkan dan dikuburkan.

H. Sanksi Tindak Pidana Hudud Dalam Fiqh Jinayah

Sanksi bagi tindak pidana hudud merupakan “sesuai dengan jenis perbuatannya, dimana sanksi tersebut telah ditetapkan oleh Allah Swt dan Rasulullah Saw”.⁴¹ Berikut merupakan penjabaran mengenai macam-macam sanksi hudud.

1. Had Khamr

Peminum *khamr* yang dikenakan had adalah orang yang terbukti dengan pengakuannya atau dengan kesaksian dua orang saksi yang adil.ijmak sahabat telah sepakat bahwa orang yang minum *khamr* harus dijatuhi *had jilid*. Mereka sepakat bahwa *had* bagi orang yang minum *khamr* adalah di-*jilid* sebanyak 40 kali.

⁴¹ Asadulloh Al Faruq, *Op.Cit*, hlm 58.

2. *Had Zina*

Had zina berbeda menurut pelakunya. Pelaku zina dalam hukum pidana Islam dibedakan menjadi dua macam, yaitu dengan status yang sudah menikah dan statusnya masih lajang. *Had zina* bagi orang yang “berstatus sudah menikah (*muhshan*) adalah dirajam dan *had zina* bagi pelaku yang berstatus lajang (*ghairu muhshan*) adalah didera sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.”⁴²

3. *Had Qadzaf*

Had qadzaf telah ditetapkan oleh Allah Swt, yaitu jika tuduhannya tidak terbukti, maka pelaku *qadzaf* didera sebanyak delapan puluh kali dan kesaksiannya tidak diterima selama-lamanya.

4. *Had Liwath*

Had liwath adalah dihukum mati tanpa membedakan antara pelaku yang sudah atau pernah menikah dan pelaku yang belum pernah menikah. Ijmak sahabat juga telah menetapkan hukum bunuh bagi pelaku *liwath*, hanya saja para sahabat berbeda pendapat mengenai cara untuk menghukum mati pelaku *liwath* Umar bin Khattab r.a dan Usman bin Affan r.a berpendapat bahwa pelaku *liwath* dilempari dengan benda-benda yang keras sampai mati.

⁴² *Ibid*, hlm 59.

5. *Had Mencuri*

Allah Swt telah menetapkan sendiri bahwa *had* bagi pelaku pencurian adalah potong tangan. *Had* potong tangan hanya berlaku bagi pencuri yang memenuhi syarat untuk dijatuhi *had* tersebut.

6. *Had Bughat*

Had bughat yaitu berupa memerangi mereka sampai mereka kembali. Jika memang harus memerangi mereka, maka tidak boleh menghabisinya. Maksud dari peperangan ini adalah “untuk mematahkan kekuatan mereka dan memaksa mereka untuk menyerahkan diri.”⁴³

7. *Had Murtad*

Orang yang murtad hendaknya dinasehati untuk kembali kepada Islam selama tiga hari dengan sungguh-sungguh. Jika dalam jangka waktu tiga hari tersebut orang tersebut kembali pada Islam, maka tidak dikenakan sanksi. Namun jika tidak mau kembali kepada Islam, maka orang tersebut dibunuh dengan pedang karena *had*.

I. Sanksi Tindak Pidana *Ta'zir* Dalam Fiqh Jinayah

Ta'zir merupakan “sanksi yang hak penetapannya diberikan kepada khalifah (umumnya diwakilkan oleh *qadhi*/hakim)”.⁴⁴ Namun, hal tersebut tidak menjadikan hakim berhak sekehendak hatinya dalam menjatuhkan sanksi. Para ahli fikih dalam menentukan batas maksimal sanksi hukum *ta'zir* adalah sebagai berikut:

⁴³ *Ibid*, hlm 60.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 76.

1. Hukuman *ta'zir* itu diterapkan dengan pertimbangan kemaslahatan dan dengan memerhatikan kondisi fisik terhukum.
2. Hukuman *ta'zir* yang dijatuhkan tidak boleh melebihi hukuman *had*.
3. Hukuman *ta'zir* bisa diberikan maksimal sedikit di bawah batas minimal hukuman *had*.
4. Hukuman *ta'zir* maksimalnya tidak boleh menebihi 10 kali cambukan.

“Adapun macam-macam hukuman *ta'zir* adalah sebagai berikut:”⁴⁵

- a. Sanksi hukuman mati, mengenai sanksi hukuman mati boleh dijatuhkan dalam perkara tertentu dari kasus tindak pidana *ta'zir*. Imam Malik, Ahmad, dan Abu Uqai berpendapat bahwa sanksi hukuman mati diperbolehkan dalam kasus-kasus tertentu, misalnya, menjatuhkan hukuman mati kepada orang yang memata-matai orang Islam dan hukuman ini dijatuhkan disebabkan kepada kemaslahatan umat. Seterusnya sebagian pengikut Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa menjatuhkan hukuman mati bagi orang yang menyerukan *bid'ah* diperbolehkan, sebagaimana pula kepada orang-orang yang menolak dan mengingkari takdir. Umar bin Abdul Aziz menjatuhkan hukuman mati kepada Ghailan Al Qadri, karena menyerukan bahwa takdir itu merupakan perkara *bid'ah*. Sementara pendapat Imam Maliki dibolehkannya menjatuhkan hukuman mati kepada orang yang tidak pernah berhenti membuat kerusakan dimuka bumi.

⁴⁵*Ibid*, hlm. 78.

- b. Sanksi *Jilid*, hukuman *jilid* merupakan hukuman dengan memukul terhukum dengan menggunakan cambuk atau alat lainnya yang sejenis. Ketentuan umum mengenai hukuman *jilid* bagi pelaku tindak pidana *ta'zir* adalah *jilid* tidak boleh lebih dari sepuluh kali atau sepuluh pukulan. Abu Bakar r.a dan Umar bin Khattab r.a memerintahkan mencambuk seratus kali terhadap seorang laki-laki yang didapati berduaan dengan perempuan lain di tempat tidur. Umar bin Khattab r.a telah menjatuhkan hukuman cambuk seratus kali terhadap orang yang terakhir kalinya baru saja dijatuhkan hukuman *ta'zir*, kemudian didapati telah mencuri sesuatu dari baitul mal.
- c. Sanksi pengasingan, hukuman pengasingan adalah membuang seseorang ditempat yang jauh. Pengasingan sebagai hukuman *ta'zir* dapat dijatuhkan kepada pezina yang masih lajang (*ghairu muhshan*) setelah sebelumnya telah dijatuhkan *had* zina. Membatasi waktu pengasingan selama satu tahun dan pengasingan dilakukan di daerah yang masih menjadi bagian dari wilayah Islam merupakan bagian dari perkara sunah.
- d. Sanksi penjara, pemenjaraan secara syar'i adalah menghalangi atau melarang seseorang untuk mengatur dirinya sendiri. Pemenjaraan bisa dilakukan di rumah, masjid, penjara atau tempat-tempat lain. Pada masa khalifah Umar bin Khattab r.a, beliau membeli rumah milik Sufyan bin Umayyah seharga 400 dirham dan dijadikan sebagai penjara. Khalifah Ali juga membangun dua penjara, yang satu terbuat dari kayu dan dinamakan dengan *nafi'an* dan yang satunya terbuat dari tanah liat dan dinamakan dengan *makhisan*. Penjara juga ada pada masa Rasulullah Saw, masa

sahabat, masa generasi sesudah mereka, dan hingga kini. Ibnu Qayyim berkata, “menahan menurut istilah syariat bukan menahan seseorang di ruangan sempit, tetapi menghalangi seseorang hingga tidak bisa melakukan apa pun, baik tempatnya di rumah maupun di masjid, atas perintah lawan atau wakilnya, dengan tetap dijaga. Karena itu, orang yang ditahan disebut tawanan, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari Harmas Bin Habib dari ayahnya. Ia berkata, ‘aku membawa orang yang punya utang kepadaku kepada Nabi Saw. Maka, beliau berkata kepadaku, ‘awasilah dia.’ Beliau melanjutkan, ‘wahai saudara dari bani Tamim, apa yang ingin kamu lakukan terhadap tawananmu?’”⁴⁶

Penahanan punya banyak manfaat yang jelas. Dengan ditahanya orang-orang jahat yang suka mengambil hak orang lain dan membuat onar, maka masyarakat menjadi tentram. Jika mereka dijatuhi hukuman mati, ternyata kejahatan mereka belum sampai ke tingkat itu. Jadi, tidak ada cara lain kecuali menghalangi mereka dari kehidupan masyarakat hingga mereka insyaf. Juga tidak diperbolehkan menahan seseorang tanpa alasan yang benar. Ketika ditahan karena alasan yang benar, harus segera diproses. Jika benar bersalah, harus diputuskan hukumannya dan jika tidak bersalah, harus segera dibebaskan. Dan tidak diperbolehkan memukul terdakwa karena itu merupakan bentuk pelecehan dan penghinaan. Rasulullah Saw sendiri pernah melarang memukul kaum muslimin. Para

⁴⁶ Asep Sobari, dkk, *Fiqih Sunah Sayyid Sabiq Jilid 3*, (Jakarta: al- I'tishom, 2008), hlm.554.

ulama Hanafiyah dan Ghazali berpendapat bahwa seseorang yang dituduh mencuri tidak boleh dipukul karena bisa jadi ia bebas dari tuduhan tersebut. Dan, tidak memukul orang yang bersalah lebih baik daripada memukul orang yang tidak bersalah. Sedangkan Imam Malik membolehkan menahan orang yang dituduh mencuri, para ulama Malikiyah juga “memperbolehkan memukulnya agar orang itu mengembalikan harta yang telah dicuri, dan untuk mengungkap jaringan sindikatnya.”⁴⁷ Jika dalam kondisi seperti ini, orang itu mengaku mencuri, maka pengakuan tersebut tidak bernilai karena dibawah siksaan. Ruangan penjara harus luas dan semua kebutuhan para tahanan dipenuhi dari baitul-mal. Memberikan tempat, pakaian, dan makanan tidak sehat kepada para tahanan merukan suatu bentuk kejahatan yang akan mendapatkan hukuman dari Allah Swt.

- e. Sanksi *ghuramah* (ganti rugi), ganti rugi merupakan hukuman bagi pelaku perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, dengan cara membayar harta sebagai sanksi atas pebuatannya. Penetapan besar kecilnya ganti rugi yang belum ditetapkan oleh syarak, maka penetapan kadar ganti ruginya diserahkan kepada khalifah atau diwakilkan oleh hakim. Apabila seorang hakim telah menetapkan bahwa pelaku dijatuhi hukuman membayar ganti rugi dengan besaran sekian, maka keputusannya tidak dapat dicabut kembali. Jika yang bersangkutan tidak mampu untuk membayarnya, maka ganti rugi tersebut tidak diganti dengan dipenjarakan dan tidak pula diberi

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 556.

pengampunan. Akan tetapi, jika masih ada benda yang tersisa yang dimiliki oleh orang yang harus membayar ganti rugi, maka pembayaran diambil dari benda tersebut sampai sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan oleh hakim, dan jika ternyata sudah tidak ada lagi benda yang dimiliki oleh terdakwa, maka ditunggu sampai ia memiliki harta, baru kemudian diambil ganti rugi darinya dan diserahkan kepada negara.

f. “Sanksi-sanksi *ta'zir* yang lain”.⁴⁸

- 1) *Tawbikh* atau pencelaan, yaitu dengan mencela pelaku dengan kata-kata, dimana dengan kata-kata tersebut diharapkan bahwa pelaku segera menyesal karena telah melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik.
- 2) *Al- Hijri* atau pemboikotan, yaitu penguasa memerintahkan kepada rakyatnya untuk tidak bicara kepada seseorang dalam batas waktu tertentu karena orang tersebut telah *melakukan* perbuatan tertentu. Rasulullah Saw pernah memerintahkan pemboikotan terhadap tiga sahabat yang tidak ikut dalam jihad tanpa uzur *syar'i*. Umar bin Khattab juga pernah *men-jilid* Shabigha, dengan *men-jilid*, mengasingkan, dan memerintahkan orang-orang untuk tidak berbicara dengannya.
- 3) Nasihat, yaitu seorang hakim *menasihati* pelaku dosa dengan memperingatinya pada azab Allah Swt.

⁴⁸*Ibid*, hlm. 83.

- 4) Pencabutan, dimana menghukum pelaku dosa dengan mencabut sebagian dari haknya.
- 5). Melenyapkan harta, semisalnya pada kasus jual beli *khamr*, maka hakim dapat menambahkan hukuman berupa menghancurkan semua *khamr* yang diperjualbelikan.

BAB III

ZINA DALAM KUHPIDANA

A. Pengertian Zina

Dalam pandangan R. Soesilo, zina merupakan “persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Supaya masuk kedalam pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.”⁴⁹

Sebuah putusan MA yang telah sedemikian jauh menafsirkan pengertian zina sehingga zina menurut hukum adat pun dapat dipidana, sebagaimana dalam Putusan MA Nomor 93 K/Kr/1976 tanggal 19 Nopember 1977, menyatakan bahwa

delik adat zina merupakan perbuatan terlarang mengenai hubungan kelamin antara pria dan wanita, terlepas dari tempat umum atau tindak perbuatan tersebut dilakukan seperti disyaratkan oleh Pasal 281 KUHPidana, ataupun terlepas dari persyaratan apakah salah satu pihak itu kawin atau tidak seperti dimaksud oleh Pasal 284 KUHPidana.⁵⁰

Menurut Hoge Raad yang dikutip oleh Adami Chazawi, persetubuhan adalah “perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, dimana alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan mani”.⁵¹

⁴⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap demi pasal*, (Bogor: Politeia, 2016), hlm. 209.

⁵⁰ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 60.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 58.

B. Dasar Hukum Zina

Dalam hukum Indonesia seseorang yang melanggar peraturan akan dikenai sanksi. “Mengenai hukuman apa yang dapat dijatuhkann terhadap seseorang yang telah bersalah melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum pidana, hal ini telah diatur dalam Pasal 10 KUHPidana”.⁵² Dalam pasal tersebut telah ditentukan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan, yaitu sebagai berikut:

1. Hukuman pokok

- a. Hukuman mati, terkait dengan hukuman mati ini terdapat negara-negara yang telah menghapus bentuk hukuman ini, seperti Belanda. Di Indonesia sendiri hukuman mati masih diberlakukan, tetapi dalam pemberlakuan hal ini menuai pro dan kontra.
- b. Hukuman penjara, hukuman ini dibedakan ke dalam hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara. Hukuman penjara sementara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun.
- c. Hukuman kurungan, hukuman ini tidak seberat dengan hukuman penjara dan dijatuhkan karena kejahatan-kejahatan ringan atau pelanggaran. Bedanya hukuman kurungan dengan hukuman penjara adalah pada hukuman kurungan terpidana tidak dapat ditahan di luar tempat daerah tinggalnya jika ia tidak mau, sedangkan pada hukuman penjara terpidana dapat dipenjarakan dimana saja.

⁵² Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 105.

- d. Hukuman denda, dalam hal ini terpidana dapat memilih sendiri antara denda dengan kurungan. Adapaun waktu maksimum kurungan pengganti denda adalah 6 bulan.
 - e. Hukuman tutupan, hukuman ini dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan politik terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara oleh KUHPidana.
2. Hukuman tambahan, hukuman ini tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri melainkan harus disertakan pada hukuman pokok, hukuman tambahan terdiri atas:
- a. Pencabutan hak-hak tertentu.
 - b. Penyitaan barang-barang tertentu.

Kejahatan zina di rumuskan dalam Pasal 284 ayat 1 KUHPidana: dihukum penjara selama Sembilan bulan:

1e. a. Laki-laki yang beristri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa Pasal 27 KUHPerdara berlaku padanya:

b. Perempuan yang bersuami, berbuat zina:

2e. a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami:

b. Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristri dan Pasal 27 KUHPerdara berlaku pada kawannya itu.⁵³

Pasal 27 BW adalah mengenai asas monogami, dimana dalam waktu yang bersamaan seorang laki-laki hanya boleh dengan satu istri, dan seorang perempuan hanya boleh dengan satu suami. Jadi seorang laki-laki atau perempuan

⁵³ R. Soesilo, *Op. Cit*, hlm. 208.

dikatakan melakukan tindak pidana zina, apabila memenuhi tiga syarat esensial, yaitu:

- a. Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau bukan istrinya.
- b. Bagi dirinya berlaku Pasal 27 BW.
- c. Dirinya sedang berada dalam perkawinan.

Berbicara mengenai regulasi zina di Indonesia, terdapat sebuah provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi khusus yaitu Aceh. Salah satu bentuk otonomi khususnya adalah lahirnya Perda Syariah (Qanun). Pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Mengenai Jinayat diaturlah perbuatan zina yang mana sanksi yang dijatuhkan apabila melakukan zina adalah hukuman cambuk sebanyak seratus kali, tepatnya pada Pasal 33.

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir

cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.⁵⁴

C. Sejarah Pasal 284 Mengenai Delik Zina Dalam KUHPidana

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa. Dengan jumlah yang besar tersebut regulasi hukum yang ada di Negara Indonesia pada saat ini dianggap sudah tidak mampu lagi dalam menangani tingkah laku penduduknya yang semakin liberal atau bebas. Hal ini menyebabkan diperlukannya sebuah regulasi hukum baru yang mampu mengawal kehidupan masyarakat agar tercapainya kehidupan yang aman, damai dan tentram.

Regulasi hukum yang baru sangat diperlukan dalam hal kesusilaan. Mengingat bahwa angka kejahatan asusila di beberapa daerah di Indonesia masih sangat tinggi. “Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Kriminal 2018 mencatat jumlah kejadian kejahatan asusila dalam laporan Polda sebanyak 5.513 kasus”.⁵⁵ Kejahatan asusila terdiri atas perkosaan dan pelecehan seksual. Dengan rincian daerah Sulawesi Utara sebanyak 384 kasus, Jawa Barat dengan 349 kasus dan Sumatera Barat sebanyak 343 kasus, Sulawesi Selatan sebanyak 322 dan Aceh dengan jumlah 311 kasus.

Ketentuan pidana mengenai kejahatan kesusilaan dalam Bab XIV sengaja dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk melindungi manusia dari tindakan asusila dan perilaku yang menyinggung asusila karena bertentangan dengan pandangan orang pada umumnya.

⁵⁴ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Mengenai Jinayat

⁵⁵ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/24/di-provinsi-mana-kejahatan-asusila-paling-banyak-dilaporkan> di akses pada 26 November 2019.

Berdasarkan sejarah pembentukannya, pada zaman dahulu terdapat perbedaan pandangan mengenai kejahatan perzinaan. Perlu atau tidaknya zina dianggap sebagai suatu kejahatan yang terlarang dan dapat dipidana.

Menurut hukum Romawi, pihak wanita saja yang dapat dipersalahkan telah melakukan perzinaan. Jika wanita tersebut terdapat melakukan hubungan seksual tidak dengan suaminya, maka ia dipandang sebagai seorang istri yang telah merugikan hak seorang suami untuk menuntut kesetiaan dari istrinya dalam perkawinan. “Perlakuan ini terus berlanjut hingga Code Penal Perancis”.⁵⁶

Sedangkan hukum gereja Katholik, berpandangan bahwa kedudukan wanita sederajat dengan kedudukan pria di depan hukum. Oleh karena itu, zina dipandang sebagai perbuatan dosa yang dapat dilakukan oleh pria maupun wanita, dan merupakan sebuah penodaan terhadap ikatan suci pernikahan. Pandangan gereja Katholik tentang kedudukan yang sederajat antara laki-laki dan perempuan di depan hukum diikuti oleh pembentukan undang-undang di Negara Belanda. Undang-undang merupakan salah satu bagian dari pembentukan peraturan perundangan-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.⁵⁷ Hal ini dapat dilihat dalam perumusan ketentuan-ketentuan pidana dalam Pasal 340 sampai Pasal 344 *Criminal Wetboek Voor Het*

⁵⁶Ahmad Bahiej, “Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan (*Overspel*) dalam Hukum Pidana Indonesia” *Jurnal Sosio-Religia* 2, no. 2 (29 Maret 2017): 22, <https://www.researchgate.net/publication/315693603>.

⁵⁷ Dermina Dalimunthe, “Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Yurisprudencia* 4, no. 2 (July 2018): 59–75. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/view/680>

Koninklijk Holland (KUHP Belanda) yang mengatur tentang perzinaan sebagai suatu perbuatan terlarang dan dapat dipidana.

D. Unsur Zina Dalam Pasal 284 KUHPidana

Unsur dalam tindak pidana merupakan syarat untuk menentukan sampai sejauh mana perbuatan seorang manusia dapat dikenakan hukuman. Unsur itu meliputi perbuatan manusia yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum serta unsur orang atau pelakunya, yakni adanya kesalahan pada diri pelaku kejahatan tindak pidana. “Unsur kesengajaan haruslah terbukti pada si pelaku tindak pidana zina sesuai dengan Pasal 284 ayat 1 KUHPidana. Dalam hal mengenai unsur kesengajaan diartikan sebagai perbuatan yang menghendaki dan mengetahui”.⁵⁸ Kemudian unsur yang lain perbuatan tersebut didasari oleh suka sama suka tanpa pemaksaan, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu merupakan salah satu bentuk penganiayaan seksual.⁵⁹ dan unsur yang lain adalah orang yang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana zina adalah bagi mereka yang telah kawin atau memiliki suami/istri. Sedangkan unsur yang terakhir adalah adanya hubungan kelamin yang selesai dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan.

E. Pembuktian Tindak Pidana Zina

Syarat diatas belum dapat menjamin seseorang untuk dapat dikenakan sanksi pidana, kecuali telah adanya pengaduan dari pihak suami atau istri yang

⁵⁸ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 13.

⁵⁹ Ikhwanuddin Harahap, “KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF GENDER,” *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 1 (June 2018): 15–28. <http://194.31.53.129/index.php/almaqasid/article/view/1400>

dirugikannya. Dalam hukum pidana, sistem pembuktian terhadap delik perzinaan sama dengan delik-delik yang lain, dan tidak ada ketentuan yang khusus untuk mengaturnya. Artinya system ini mengacu kepada Kitab Undang-undang Acara pidana (KUHAP).

“Alat bukti yang digunakan dalam membuktikan adanya perbuatan tindak pidana zina diatur dalam Pasal 184 KUHAPidana”.⁶⁰Yaitu:

1. Keterangan saksi atau kesaksian merupakan suatu keterangan dengan lisan di muka hakim dengan sumpah tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri. Apabila keterangan berbentuk tidak lisan melainkan tertulis, maka tulisan itu harus dibacakan (dengan lisan) di muka hakim dan sesudahnya surat tersebut diserahkan kepada hakim itu. Saksi sangat mempengaruhi keyakinan hakim dalam melahirkan putusan. Pembuktian yang dimaksud adalah bertujuan untuk membuktikan benar atau tidaknya perbuatan yang dianggap melawan hukum oleh jaksa.⁶¹
2. Keterangan ahli, keterangan ini ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan dan sebelumnya ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.
3. Surat, dalam Pasal 187 KUHAPidana dijelaskan “surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

⁶⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, (Bogor: Politeia, 1988), hlm. 162.

⁶¹ Adi Syahputra Sirait, “Kedudukan Dan Efektivitas Justice Collaborator Di Dalam Hukum Acara Pidana,” *Jurnal El-Qanuny* 5, no. 2 (July 2019): 241–56. <http://jurnal.iain-padangsidiimpuan.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/2148>

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
 - b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
 - c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
 - d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.”
4. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Adapun petunjuk tersebut dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

5. Keterangan terdakwa, yaitu “apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui atau alami sendiri”.⁶²

⁶²*Ibid*, hlm. 168.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Perbuatan Zina

Dalam KUHPidana Pasal 284 Ayat 1, perbuatan zina adalah orang laki-laki yang telah menikah melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya atau pun sebaliknya, perempuan yang sudah menikah melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya. Perkawinan dalam rumusan Pasal 284 Ayat 1 merupakan syarat mutlak bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan di luar nikah agar dapat dikatakan sebagai suatu tindak perzinaan. Untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan zina harus memenuhi syarat esensial berikut;

1. Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau istrinya
2. Berlaku baginya Pasal 27 BW dan,
3. Dirinya berada dalam perkawinan.

Zina dapat dihukum secara pidana hanya jika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan sebagai korban pemerkosaan, dalam hal ini dimana terdapat unsur pemaksaan dan tidak dilakukan secara suka sama suka. Dengan kata lain, tanpa adanya pengaduan dari pasangan yang berbuat zina, perbuatan zina tersebut tidak dapat dilakukan tindakan hukum.

Dalam fiqh jinayah Zina merupakan suatu perbuatan melakukan hubungan suami istri yang dilakukan tanpa adanya dasar ikatan perkawinan yang sah serta dilandasi oleh rasa suka sama suka. Perzinaan mempunyai

rangsangan yang sangat kuat, maka dari itu al-Qur'an melarang untuk mendekatinya. Makna dari larangan ini untuk tidak terjerumus dalam rayuan yang dapat menimbulkan potensi untuk melakukan zina.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa zina adalah koitus yang haram pada kemaluan depan perempuan yang masih hidup dan menggairahkan dalam kondisi atas kemauan sendiri (tidak dipaksa) dan kehendak bebasnya di *daarul adl* (kawasan negara Islam yang dikuasai oleh pemerintah atau pemimpin yang sah) oleh orang yang berkewajiban menjalankan hukum-hukum Islam, tidak mempunyai hakikat kepemilikan, tidak mempunyai hakikat tali pernikahan, tidak mempunyai unsur syubhat kepemilikan, tidak mempunyai unsur syubhat tali pernikahan, tidak mempunyai unsur syubhat berupa kondisi samar dan kabur pada kepemilikan maupun tali pernikahan sekaligus.

Dalam fiqh jinayah untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan zina setidaknya harus memenuhi 3 syarat berikut:

1. Hubungan kelamin yang haram, yaitu persetubuhan dalam *farji* (kemaluan), dengan ukuran adalah apabila kepala kemaluan (*hasyafah*) telah masuk kedalam *farji* walaupun sedikit.
2. Tidak adanya ikatan perkawinan yang sah.
3. Adanya unsur kesengajaan dari para pelaku.

Sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan zina dalam KUHPidana Pasal 284 Ayat 1 dan fiqh jinayah mempunyai kesamaan dalam syaratnya, diantara kesamaan tersebut adalah melakukan persetubuhan dan tidak ada ikatan perkawinan yang sah diantara para pelaku.

B. Pelaku Zina

1. Usia Pelaku

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 284 Ayat 1 ketentuan usia pelaku zina tidak ditentukan. Akan tetapi yang menjadi tolak ukur untuk seseorang tersebut telah melakukan perzinaan adalah salah satu pihak atau kedua pihak telah mempunyai suami atau istri.

Fiqh jinayah dalam ketentuan usia pelaku zina sudah mengaturnya dengan rinci, yaitu seseorang dapat dilakukan tindakan hukum apabila pelaku sudah cakap hukum, ditandai dengan sudah balig. Bagi pelaku laki-laki atau perempuan yang masih kecil dan belum balig, maka ia tidak dapat dijatuhi hukuman *had* berdasarkan kesepakatan ulama.

2. Kriteria Pelaku

a. Laki-laki dan perempuan yang sudah menikah

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 284 Ayat 1. kriteria pelaku zina yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah sebagai berikut:

1e. a. Laki-laki yang beristri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa Pasal 27 KUHPerdata berlaku padanya:

b. Perempuan yang bersuami, berbuat zina:

2e. a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami:

b. Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristri dan Pasal 27 KUHPerdata berlaku pada kawannya itu.

Berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 284 Ayat 1 di atas, terdapat empat macam larangan, yaitu:

1. Seorang laki-laki yang telah kawin melakukan zina, padahal Pasal 27 BW berlaku baginya.
2. Seorang perempuan yang telah kawin melakukan zina, padahal diketahui baginya bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.
3. Seorang laki-laki turut berzina dengan seorang perempuan yang telah diketahuinya bahwa perempuan tersebut telah kawin.
4. Seorang perempuan yang turut berzina dengan seorang laki-laki yang diketahuinya bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat ditarik pemahaman bahwa yang menjadi pelaku zina ialah laki-laki yang sudah mempunyai istri dan ia mengetahui bahwa dalam waktu yang bersamaan laki-laki hanya boleh dengan satu istri dan perempuan dalam waktu yang bersamaan hanya boleh dengan satu suami. Dan Perempuan yang sudah mempunyai suami dan melakukan hubungan suami istri tidak dengan suaminya.

Dalam fiqh jinayah pelaku zina *Pezina muhshan* adalah pezina yang sudah pernah bercampur secara sah dengan orang lain jenis kelaminnya (menikah) atau yang sudah pernah menikah (janda/duda), ia juga sudah balig, berakal dan merdeka.

- b. Laki-laki dan perempuan yang belum menikah

Dalam KUHPidana Pasal 284 Ayat 1, pada kriteria pelaku zina yang belum menikah, dapat dijelaskan dari Pasal 284 Ayat 1 Angka 2 Huruf e bahwa laki-laki lajang melakukan perzinaan dengan perempuan

yang sudah mempunyai suami. Dan perempuan yang tidak memiliki suami melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki yang sudah mempunyai istri.

Perzinaan hanyalah berlaku kepada pelaku yang memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain. Kemudian terhadap orang yang melakukan hubungan suami istri, tidak terikat dalam perkawinan dan didasari suka sama suka maka tidak dapat dihukum sebagai perbuatan zina.

Dalam fiqh jinayah pelaku zina yang belum menikah disebut dengan pezina *ghayru muhshan* adalah pelaku zina yang tidak memiliki pasangan yang sah dan belum pernah menikah (lajang/gadis).

Maka dari itu dapat ditarik pemahaman bahwa perbuatan zina dalam Pasal 284 Ayat 1 KUHPidana berbeda dengan perbuatan zina dalam fiqh jinayah. Zina dalam pandangan fiqh jinayah tidak hanya menjerat yang terkait dengan ikatan perkawinan saja, akan tetapi lajang atau gadis juga dapat terjerat dalam perzinaan apabila melakukan perbuatan zina berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang membedakan terkait dengan pezina yang sudah menikah dengan yang belum menikah adalah hukumannya. Para fuqaha sepakat bahwa persetubuhan yang dianggap zina dan dapat dijatuhi hukuman adalah persetubuhan (penetrasi batang kemaluan laki-laki ke dalam lubang kemaluan perempuan dalam ukuran *hasyafah*/kepala penis), yang dilakukan dengan sengaja antara laki-laki dengan perempuan dan antara

laki-laki dan perempuan tersebut tidak mempunyai ikatan yang sah (pernikahan). Sedangkan KUHPidana merumuskan bahwa hubungan seksual di luar nikah hanya merupakan kejahatan (delik) apabila pelaku atau salah satu pelakunya adalah orang yang terikat perkawinan. Jika salah satu pelaku perzinahan lajang tidak termasuk delik perzinahan. Jika di tinjau dari aspek pendekatan nilai (*value oriented approach*) adalah tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan masyarakat Indonesia yang religius.

C. Sanksi Pelaku Zina

Dalam KUHPidana Pasal 284 Ayat 1 terhadap hukuman yang dijatuhkan pada kejahatan zina terdapat dalam rumusan Pasal 284 Ayat 1.

Dalam pasal tersebut disebutkan “dihukum penjara selama sembilan bulan:

- 1e. a. Laki-laki yang beristri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa Pasal 27 KUHPerdara berlaku padanya:
- b. Perempuan yang bersuami, berbuat zina:
- 2e. a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami:
- b. Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristri dan Pasal 27 KUHPerdara berlaku pada kawannya itu.”

Zina merupakan kejahatan yang menyangkut dengan kehormatan manusia yang seharusnya dihukum dengan berat. Namun, untuk sanksi zina hanyalah penjara selama sembilan bulan, dan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Rendahnya hukuman tersebut dinilai tidak memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan zina, hal ini dapat dilihat dengan masih tingginya kasus asusila di Indonesia.

Dalam fiqh jinayah orang yang berzina dibagi atas dua status, yaitu berstatus *muhshan* dan *ghairu muhshan*. Para ulama Khawarij bersepakat bahwasannya hukuman bagi pezina yang berstatus *muhshan* adalah rajam. Hal ini berdasarkan sejumlah dalil dari as-Sunnah yang mutawatir, dalil *ijma'*, serta dalil logika. Hal tersebut juga berdasarkan kisah Ma'iz r.a., yang diriwayatkan dari berbagai jalur. Dalam riwayat tersebut diterangkan bahwa Ma'iz r.a. mengaku di hadapan Rasulullah Saw bahwa dirinya telah berzina, lalu beliau pun memerintahkan supaya ia di rajam.

Kisah pezina lain ialah perempuan Ghamidiyah yang mengaku telah berzina. Lalu Rasulullah Saw pun merajamnya setelah perempuan tersebut melahirkan anak yang ada dalam kandungannya. Umat Islam berijma' atas penyariatian atas hukuman rajam. Juga logika menghendaki pemberlakuan hukuman semacam ini. Karena zina yang sudah dilakukan oleh orang yang berstatus *muhshan* (sudah menikah) sangat buruk dan tercela, sehingga berhak mendapatkan balasan hukuman dunia yang sangat berat.

Had bagi pelaku zina yang berstatus *ghairu muhshan* (lajang) adalah didera sebanyak seratus kali dan diasingkan dari negerinya selama satu tahun. *Had* ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Mengenai hukuman pengasingan para ulama berbeda pendapat, apakah hukuman dera dan hukuman pengasingan dapat dijatuhkan kepada pelaku zina yang masih lajang secara sekaligus.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa hukuman pengasingan tidak dapat ditambahkan kepada hukuman dera. Sebab Allah Swt menjadikan dera

sebagai keseluruhan hukuman *had* zina. Sehingga jika seandainya kita juga mewajibkan hukuman pengasingan di samping hukuman dera, itu berarti hukuman dera adalah hanya sebagian dari hukuman *had*, sehingga hal ini merupakan bentuk penambahan terhadap nash, sementara penambahan seperti itu berarti sebuah bentuk penaskhan. Selain itu pengasingan menjadikan pelaku zina berpotensi untuk melakukan perzinaan lagi, karena ia berada di tempat pengasingan yang jauh dari keluarga, kerabat, dan kenalan sehingga ia tidak khawatir dan malu.

Menurut ulama Hanafiyah, pengasingan bukanlah termasuk hukuman *had* zina. Akan tetapi merupakan kewenangan menjatuhkan hukuman pengasingan diserahkan kepada kebijakan imam atau pemimpin, sehingga jika ia melihat adanya kebaikan dan kemaslahatan untuk menjatuhkan hukuman pengasingan kepada pelaku, maka ia mengasingkannya, sebagaimana imam juga bisa mengambil kebijakan untuk memenjarakan orang tersebut hingga dia bertaubat.

Sementara itu, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah mengatakan, pelaku dihukum dera dan sekaligus dihukum pengasingan selama satu tahun kesuatu daerah atau kawasan dengan jarak yang sudah memperbolehkan untuk mengqashar shalat. Pendapat ini kemudian diperkuat dengan kisah seorang pemuda buruh upahan, yang diriwayatkan oleh *Al-Jama'ah* dari Abu Hurairah r.a dan Zaid Ibnu Khalid r.a, dimana dalam Hadits tersebut Rasulullah Saw menetapkan dera sebanyak seratus kali bagi pemuda yang berprofesi sebagai buruh upahan tersebut dan mengasingkannya selama satu tahun. Sedangkan si

perempuan temannya berzina dihukum rajam. Imam asy-Syaukani mengatakan, yang jelas kesimpulannya adalah bahwa Hadits-hadits mengenai diberlakukannya hukuman pengasingan telah melampaui batas kemasyhuran yang diperhitungkan dan disyaratkan oleh ulama Hanafiyah untuk Hadits yang memuat hukum tambahan yang tidak tercantum di dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mengamalkannya. Sementara mereka sendiri mengamalkan Hadits-hadits yang tingkatnya lebih rendah dari itu.

Dengan keterangan ini, jelas bahwa seorang tidak bisa dikenai hukuman dera dan hukuman rajam sekaligus berdasarkan kesepakatan empat mazhab.

Melihat kepada hukuman zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana adalah penjara. Hukuman penjara dalam fiqh jinayah termasuk kedalam salah satu bentuk hukuman *ta'zir*, hukuman *ta'zir* yang merupakan produk manusia yang berdasarkan kemaslahatan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap kasus atau kejahatan yang kontemporer. Adapun bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* adalah teguran atau peringatan keras, hukuman *ta'zir* dengan dipenjara, pukulan, denda dengan harta, dan hukuman mati bagi residivis yang berulang kali melakukan kejahatan dan tidak pernah merasa jera serta dalam kasus kejahatan terhadap keamanan negara, menjadi agen mata-mata, perilaku seks sesama jenis (sodomi, *liwath*), menghina dan menghujat Nabi Muhammad Saw, dan bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* lainnya yang menurut hakim dapat memberikan efek jera, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, ruang dan waktu, serta tingkat kemajuan dan peradaban.

Pemenjaraan atau penahanan dalam fiqh jinayah diberlakukan pada delapan kasus yang dijelaskan oleh al-Qarafi al-Maliki, sebagai berikut:

- a. Penahanan terhadap pelaku kriminal karena korbannya sedang tidak ada, dengan tujuan untuk menjaga objek qishas.
- b. Penahanan selama satu tahun terhadap budak yang kabur dari majikannya, sebagai bentuk penjagaan terhadap harta dengan harapan suatu saat nanti dapat diketahui siapa majikan pemilik budak tersebut.
- c. Penahanan terhadap orang yang tidak mau memenuhi suatu hak yang menjadi kewajibannya, dengan tujuan untuk memaksa supaya dirinya mau memenuhi hak tersebut.
- d. Menahan seseorang yang keadaan ekonominya masih belum diketahui secara jelas apakah orang tersebut mampu atau tidak, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan dan memastikan bagaimana sebenarnya kondisi ekonominya.
- e. Pemenjaraan terhadap pelaku kejahatan sebagai hukuman *ta'zir* untuk memberi pelajaran dan efek jera kepada sipelaku supaya tidak mengulangi lagi perbuatan maksiat kepada Allah Swt.
- f. Memenjarakan seseorang yang tidak bersedia melakukan suatu *pentasharuf*-an yang seharusnya wajib dilakukan. Misalnya beristrikan sepuluh istri atau beristrikan dua orang perempuan yang terdiri dari ibu dan anak perempuannya, sementara sipelaku tersebut tidak bersedia untuk menentukan mana yang akan dipilih.

- g. Menahan orang yang memberikan suatu pengakuan tentang sesuatu yang tidak jelas dan tidak dapat dipastikan, baik berupa barang yang sudah berwujud konkret atau berupa sesuatu tanggungan, sementara itu tidak bersedia untuk menentukan dan menjelaskan sesuatu itu, maka orang tersebut dipenjarakan sampai ia menjelaskan dan menentukannya dengan jelas dan detail.
- h. Memenjarakan seseorang yang tidak bersedia menunaikan suatu hak Allah Swt. Yang penunaian hak tersebut tidak dapat diwakilkan, menurut Imam Syafi'i, seperti puasa. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, orang tersebut dihukum bunuh, sama seperti orang yang tidak mau menunaikan shalat.

Al-Qarafi mengatakan, pemenjaraan atau penahanan tidak boleh diberlakukan pada selain kedelapan kasus di atas. Pemenjaraan juga tidak boleh dilakukan menyangkut suatu kasus yang berkaitan dengan suatu hak apabila hakim dapat menempuh cara lain yang dapat menjadikan hak tersebut dapat dipenuhi. Oleh karena itu, apabila ada orang yang berhutang dan orang tersebut tidak bersedia untuk membayar hutangnya, dan harta kekayaan miliknya dapat diketahui, maka kita tidak dapat mengambil langkah untuk memenjarakannya, akan tetapi kita dapat langsung mengambil dari harta tersebut sesuai dengan besaran hutang yang harus dibayar.

Kemudian dibalik pengharaman zina adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia itu sendiri. Adapun teori yang dapat digunakan adalah *ad-Daruriyyat al-Khams* atau *Maqasid Syariah* yang merupakan nilai-nilai,

tujuan yang terkandung dalam segenap ketentuan hukum Islam. Sebagian ulama ada yang mengemukakan tujuan penetapan hukum lebih dari sekedar memberi kemaslahatan. Ada rincian yang lebih detail mengenai hal tersebut, akan tetapi fokus pembicaraan tetap bertumpu pada masalah.

Adapun pembagian dari *ad-Daruriyyat al-Khams* atau *Maqasid Syariah* yakni:

- (1) Hifzh al-din الدين (pemeliharaan agama), artinya terjaga norma agama dari hal-hal yang mengotorinya, baik dari sisi akidah maupun amal, teori maupun praktek serta menjamin keutuhan agama yang menjadi pilihan rakyat secara umum dengan tindakan preventif terhadap setiap potensi yang bisa mengganggu prinsip-prinsip agama yang *qath'i*.
- (2) Hifzh al-nafs النفس (pemeliharaan jiwa), yaitu melindungi hak hidup setiap individu dan masyarakat secara kolektif serta segala hal yang dapat mengancam jiwa. Seperti pemberantasan penyakit menular, hukuman bagi pelaku pembunuhan dan sebagainya.
- (3) Hifzh al-'aql العقل (pemeliharaan akal), mencegah terjadinya *khalal* (cacat) pada akal yang dapat mengganggu daya pikir dan kreatifitas. Eksistensi akal sangat urgen sekali dalam menumbuhkembangkan semangat menggali nilai-nilai agama, sehingga tentunya harus dijaga dari hal-hal yang merusaknya. Seperti minuman keras, narkoba, alkohol, zat aditif dan sebagainya.
- (4) Hifzh al-nasl النسل (memelihara keturunan), melestarikan kelangsungan generasi dengan mempermudah proses pernikahan, menghindari setiap

kebijaksanaan yang dapat memutus kelangsungan hidup; seperti vasektomi, tubektomi dan sebagainya.

(5) Hifzh al-mal المال (memelihara harta), mengembangkan sumber-sumber perekonomian rakyat, menjamin hak milik pribadi dan menjaga keamanan harta tersebut.

Setelah ditelusuri, hukuman penjara bagi pelaku zina dalam KUHPidana tidak kedalam delapan kasus di atas yang diperbolehkannya untuk menjatuhkan hukuman penjara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perbuatan zina pada Pasal 284 Ayat 1 KUHPidana setidaknya memberikan tiga syarat esensial yaitu: melakukan persetubuhan bukan dengan suami atau istri sahnya, bagi dirinya berlaku Pasal 27 BW dan pelaku terikat dalam perkawinan. Kemudian fiqh jinayah juga memberikan tiga syarat untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan zina, dimana syaratnya adalah Hubungan kelamin yang haram, tidak adanya ikatan perkawinan yang sah dan adanya unsur kesengajaan dari para pelaku.
2. Pelaku zina pada Pasal 284 Ayat 1 KUHPidana berbeda dengan pelaku zina dalam konsep fiqh jinayah. Usia pelaku dalam Pasal 284 Ayat 1 KUHPidana tidak ditentukan. Pada usia pelaku dalam fiqh jinayah ditetapkan bahwa seseorang tersebut sudah balig. Untuk pelaku zina yang dimaksud dengan dalam Pasal 284 Ayat 1 KUHPidana adalah orang yang sudah menikah melakukan hubungan suami-istri tidak dengan pasangan sahnya. Sedangkan dalam konsep fiqh jinayah zina merupakan melakukan perbuatan suami-istri diluar ikatan perkawinan yang sah.

3. Sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan zina dalam Pasal 284 Ayat 1 KUHPidana adalah penjara dalam kurun waktu sembilan bulan. Terkait dengan perbuatan zina, fiqh jinayah telah menetapkan sanksinya, yaitu bagi pelaku yang masih lajang atau *ghairu muhshan* dihukum dengan cara dicambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun sedangkan bagi pelaku yang sudah pernah menikah atau *muhshan* dihukum dengan cara dirajam. Hukuman bagi pelaku zina dalam Pasal 284 Ayat 1 KUHPidanasanksi tersebut sangatlah ringan jika dibandingkan dengan sanksi yang diberikan dalam fiqh jinayah.

B. Saran

Adapun saran terkait dengan persoalan dimensi-dimensi fiqh jinayah pada Pasal 284 Ayat 1 KUHPidana ialah:

1. Kepada pemerintah yang berwenang dalam pembuatan regulasi, hendaknya membuat sebuah regulasi baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini disebabkan regulasi KUHPidana Indonesia saat ini sudah tidak mampu lagi mengayomi masyarakat terlebih lagi dalam hal seks bebas.
2. Perlunya ketegasan dalam memberikan sanksi bagi pelaku zina. Dengan ketegasan hukum maka para pelaku zina dapat merasakan jera dan bertaubat.

3. Dan semoga penelitian ini dapat menjadi acuan kepada mahasiswa lain untuk meneliti lebih mendalam mengenai regulasi zina di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Mukti Fajar Dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2013.
- Agustiawan, *Analisis Tindak Pidana Perzinahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Nasional)*, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Asikin, Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Asqalani, Al Hafidh Ibnu Hajar Al, *Terjemah Bulughul Maram*, Jakarta: Pusataka Amani, 1995.
- Asy-Syarbini, Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib, *Mughnil Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfadzil Minhaj*, Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H-1994 H.
- Audah, Abdul Qadir, *al-Tasyri al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al Wadi Jilid II*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1992.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Dalimunthe, Dermina, "Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Yurisprudencia* 4, no. 2 (July 2018): 59-75. <http://jurnal.iain-padangsidiimpuan.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/view/680>
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Medan: Yayasan Ar-Risalah, 2005.
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Djubaedah, Neng, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Faruq, Asadulloh Al, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Harahap, Ikhwanuddin, “KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF GENDER,” *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 1 (June 2018): 15–28.
<http://194.31.53.129/index.php/almaqasid/article/view/1400>
- Harahap, Zul Anwar Ajim, “EKSISTENSI MAQÀSHID AL-SYARÌ’AH DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA,” *Istinbáth Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam* 16, no. 1 (June 2017): 22–64. <https://www.neliti.com/publications/178412/eksistensi-maq%C3%A0shid-al-syar%C3%ACah-dalam-pembaruan-hukum-pidana-di-indonesia>
- Irfan, M. Nurul, “Perzinaan Dalam Perspektif Fikih Jinayah Dan Hukum Positif,” *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, vol 13 no 1 (Juni 2013), <https://repository.uinjkt.ac.id>
- Lisma, “Internalisasi Nilai Hukum Islam dalam Rancangan KUHP di Indonesia (Studi terhadap Tindak pidana perzinahan dalam KUHP dan RKUHP)”, *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 18 (1), 2019, 721-733, <https://www.researchgate.net>
- Qal’ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khathabra*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Mengenai Jinayat
- Rambe, Hendri Nauli, “Perzinahan Dalam Perspektif Islam Sebagai Alternatif Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Perzinahan Di Indonesia”, *USU Law Journal*, vol 4 no 1 (Januari 2016), <https://media.neliti.com>
- Redaksi,Dewan, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtibar Baru Van Hoeve, 2001.
- Sirait, Adi Syahputra, “Kedudukan Dan Efektivitas Justice Collaborator Di Dalam Hukum Acara Pidana,” *Jurnal El-Qanuny* 5, no. 2 (July 2019): 241–56. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/2148>
- Siregar, Fatahuddin Aziz, “LANGKAH-LANGKAH MENGETAHUI MAQASID ASY-SYARI’AH,” *Jurnal Al-Maqasid* 4, no. 1 (June 2018): 1–14. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/1432>

- Siregar, Khoiruddin Manahan, "PARADOKS PENGATURAN HUKUM PROSTITUSI DI INDONESIA," *Jurnal Al-Maqasid* 5, no. 1 (June 2019): 82–94. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/1719/0>
- Sobari, Asep, dkk, *Fiqih Sunah Sayyid Sabiq Jilid 3*, Jakarta: al- I'tishom, 2008.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an, Vol 7*, Jakarta: LenteraHati, 2002.
- _____, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an, Vol 8*, Jakarta: LenteraHati, 2002.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor: Politeia, 1988.
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap demi pasal*, Bogor: Politeia, 2016.
- Taufani, Suteki Dan Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filfasat, Teori Dan Praktik)*, Depok: RajawaliPers, 2018.
- Yasyin, Sulchan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amanah, 1997.
- <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-dimensi-menurut-para-ahli>
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/24/di-provinsi-mana-kejahatan-asusila-paling-banyak-dilaporkan>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Mahasiswa

Nama : Herlina Safitri
NIM : 16 107 00008
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Sikara-kara II/ 16 September 1998
Alamat : Desa Suka Maju, Kec. Natal, Kab. Mandailing Natal
Telephon/No. HP : 0813 5528 9778

2. Nama Orang Tua

Ayah : Miswardi
Ibu : Sri Waliyah
Alamat : Desa Suka Maju, Kec. Natal, Kab. Mandailing Natal

Pendidikan

Tahun 2004-2010 : SD N. 373 Sikara-kara II, Kec. Natal, Kab. Mandailing Natal
Tahun 2010-2013 : MTs NU Natal
Tahun 2013-2016 : MAN 2 Natal
Tahun 2016- : Program Sarjana (S-1) Hukum Pidana Islam, Fakultas
Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Padangsidempuan